

**KEDUDUKAN WALI NIKAH PENGHAYAT KEROKHANIAN**

**SAPTA DARMA LAWANG DENGAN IDENTITAS ISLAM**

(Studi di Sapta Darma Kecamatan Lawang)

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**Nia Amalia**

**240201210011**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

**KEDUDUKAN WALI NIKAH PENGHAYAT KEROKHANIAN**

**SAPTA DARMA LAWANG DENGAN IDENTITAS ISLAM**

(Studi di Sapta Darma Kecamatan Lawang)

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshiyyah Pada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**Nia Amalia**

**240201210011**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nia Amalia  
NIM : 240201210011  
Program Studi : Magister Al-Ahwal As-Syakshiyah  
Instansi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
Judul Tesis : **KEDUDUKAN WALI NIKAH PENGHAYAT  
KEROKHANIAN SAPTA DARMA LAWANG  
DENGAN IDENTITAS ISLAM (Studi di Sapta  
Darma Kecamatan Lawang)**

Benar-benar merupakan tesis yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari terbukti mengandung plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, maka tesis sebagai syarat memperoleh gelar magister dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Mei 2026

Penulis,



Nia Amalia

NIM. 240201210011

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul **Kedudukan Wali Nikah Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Lawang Dengan Identitas Islam** (Studi di Sapta Darma Kecamatan Lawang), pembimbing menyatakan bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Kota Batu, 5 Mei 2026

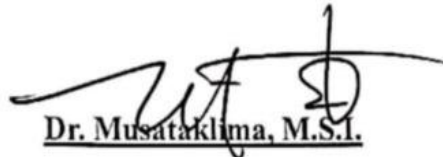
Dosen Pembimbing I



**Dr. Jamilah, M.A.**

NIP. 197901242009012007

Dosen Pembimbing II



**Dr. Musataklima, M.S.I.**

NIP. 198304202023211012

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah*



**Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.**

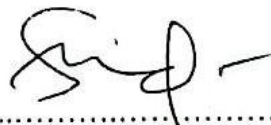
NIP. 197805242009122003

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Tesis dengan judul “Kedudukan Wali Nikah Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Lawang dengan Identitas Islam (Studi di Sapta Darma Kecamatan Lawang)” yang disusun oleh Nia Amalia (240201210011) telah diuji dan dipertahankan dihadapan dewan penguji serta dinyatakan LULUS pada tanggal 26 Mei 2026.

Tim Penguji

Pof. Dr. Sudirman Hasan, M.A.  
NIP. 197708222005011003

  
(.....)  
Penguji I

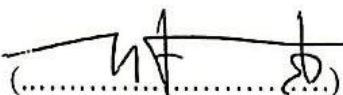
Dr. Burhanuddin Susmanto, S.HI. M.Hum.  
NIP. 197801302009121002

  
(.....)  
Ketua/Penguji II

Dr. Jamilah, M.A  
NIP. 197901242009012007

  
(.....)  
Pembimbing I/Penguji

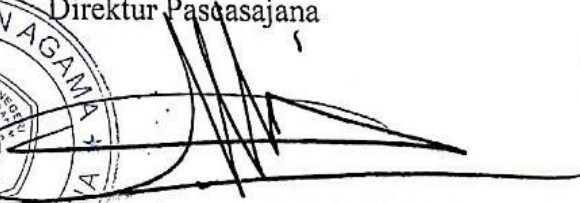
Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I  
NIP. 198304202023211012

  
(.....)  
Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan

Direktur Pascasajana



  
Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.  
NIP. 196508171998031003

## MOTTO

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ  
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan  
meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia  
dari pertolongan Allah.”

(QS Ali 'Imran/3: 28)

## KATA PENGANTAR

سم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rezeki, kesehatan, dan karunia-Nya yang menjadi penopang hingga tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh orang-orang saleh yang telah menjadi teladan sepanjang zaman. Semoga kita semua senantiasa termasuk dalam golongan hamba yang saleh dan kelak memperoleh syafaat beliau di hari akhir. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari kontribusi banyak pihak, baik melalui bantuan nyata, dukungan moral, maupun doa yang terus mengalir di setiap tahapan perjalanan akademik ini. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Jamilah, MA., selaku dosen pembimbing I dan Dr. Musataklima, M.S.I., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan

pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Beserta seluruh staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian tesis ini.

7. Bapak Hari selaku Ketua Persatuan Sapta Darma Jawa Timur, Bapak Muji selaku Ketua Persada Kabupaten Malang, Bapak Gito selaku Ketua Persada Kecamatan Lawang, serta Bapak Slamet selaku Modin, yang dengan penuh kelapangan hati telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi yang sangat berharga, serta membuka jalan komunikasi dengan para informan yang peneliti butuhkan, sehingga proses penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan tesis ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
8. Kedua orang tua tercinta yang tiada henti mencurahkan doa, semangat, dan dukungan dalam segala bentuknya, baik moril maupun materiil, serta dengan penuh kasih sayang turut mendampingi dan mengantarkan penulis ke setiap lokasi penelitian yang diperlukan. Kehadiran dan pengorbanan keduanya menjadi kekuatan terbesar yang menopang setiap langkah perjalanan akademik ini hingga selesai. Begitu pula kepada kakak tersayang, yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan tulus agar penulis dapat menuntaskan studi Magister ini dengan sebaik-baiknya.
9. Seluruh rekan-rekan Magister Hukum Keluarga Islam kelas A angkatan 2021, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini, berbagi pengalaman, saling menguatkan di setiap tantangan, dan menciptakan kebersamaan yang tidak akan terlupakan. Kehadiran kalian selama masa studi ini menjadi warna tersendiri yang memperkaya perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan Magister ini.
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan kemudahan hingga tesis ini terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.



Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang indah dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang diperoleh selama masa studi ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Malang, Mei 2026

Hormat Saya,

Nia Amalia

## DAFTAR ISI

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SAMPUL HALAMAN.....</b>                            | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL TESIS.....</b>        | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                      | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>                 | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                                     | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                              | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR BAGAN.....</b>                              | <b>xii</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                 | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                   | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                  | <b>xv</b>   |
| <b>الملخص البحث.....</b>                              | <b>xvi</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                    | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                               | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....                             | 6           |
| D. Manfaat Penelitian .....                           | 6           |
| E. Penelitian Terdahulu/Orisinalitas Penelitian ..... | 8           |
| F. Definisi Operasional.....                          | 21          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                       | 22          |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>                       | <b>23</b>   |
| A. Wali Nikah dalam Islam.....                        | 23          |
| C. Kerokhanian Sapta Darma .....                      | 35          |
| D. Pluralisme Hukum.....                              | 43          |
| E. Kerangka Berpikir .....                            | 53          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                 | <b>56</b>   |
| A. Jenis Penelitian.....                              | 56          |
| B. Pendekatan Penelitian .....                        | 56          |
| C. Lokasi Penelitian.....                             | 57          |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                        | 58          |
| E. Metode Pengumpulan Data .....                      | 59          |

|                                                                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| F. Metode Analisis Data .....                                                                                                                                                                          | 61         |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                                                                | <b>64</b>  |
| A. Gambaran Umum Penelitian .....                                                                                                                                                                      | 64         |
| B. Paparan Data .....                                                                                                                                                                                  | 66         |
| C. Analisis Pembahasan.....                                                                                                                                                                            | 89         |
| 1. Kedudukan Wali Nikah Kerohanian Sapta Darma Lawang Beridentitas Islam,<br>Ditinjau Melalui Tiga Perspektif Hukum, Norma Internal Sapta Darma,<br>Syariat Islam, dan Hukum Positif di Indonesia..... | 90         |
| 2. Tinjauan Pluralisme Hukum Terhadap Keabsahan dan Dinamika Wali Nikah<br>Penghayat Sapta Darma Lawang dengan Identitas Islam .....                                                                   | 101        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                              | <b>126</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                    | 126        |
| D. Saran.....                                                                                                                                                                                          | 129        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                            | <b>132</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>137</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>143</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....           | 11 |
| Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu.....           | 19 |
| Tabel 2. 1 Urutan Hak dalam Perwalian .....    | 30 |
| Tabel 3. 1 Informan Penelitian .....           | 61 |
| Tabel 4. 1 Perbandingan Konsep Wali Nikah..... | 98 |

## **DAFTAR BAGAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Bagan 1 Kerangka Berfikir ..... | 53 |
|---------------------------------|----|

## **LAMPIRAN**

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....                       | 137 |
| Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian..... | 138 |
| Lampiran 3 SK Tuntunan Kecamatan Lawang .....               | 139 |
| Lampiran 4 Wawancara Ketua PERSADA .....                    | 139 |
| Lampiran 5 Wawancara Pak Modin .....                        | 141 |
| Lampiran 6 Wawancara Subjek Penelitian.....                 | 142 |

## ABSTRAK

Amalia, Nia, 2026. *Kedudukan Wali Nikah Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Lawang Dengan Identitas Islam (Studi di Sapta Darma Kecamatan Lawang)*, Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I : Dr. Jamilah, MA, Dosen Pembimbing II : Dr. Musataklima, M.S.I.

---

Kata Kunci: Wali Nikah, Kerokhanian Sapta Darma, Pluralisme Hukum, Dualitas Identitas.

Penelitian ini membahas kedudukan ayah penghayat Sapta Darma sebagai wali nikah, ketika secara administratif ia masih tercatat sebagai Muslim, sementara anak perempuannya beragama Islam dan akan melangsungkan perkawinan, dengan menelaah kedudukan wali nikah dalam perkawinan menurut kerokhanian Sapta Darma Lawang serta kedudukan wali nikah dalam kerokhanian Sapta Darma dalam perspektif teori pluralisme hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*, menggunakan data primer dari wawancara semi terstruktur bersama ketua Persatuan Sapta Darma, penghayat Sapta Darma beridentitas Islam, serta tokoh agama setempat, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen internal kerokhanian Sapta Darma, yang dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. *Pertama*, kedudukan wali nikah memiliki konstruksi berbeda dalam setiap sistem hukum, menurut hukum negara ditentukan oleh legalitas formal dokumen kependudukan (Muslim), menurut hukum Islam bersifat religius-syar'i dan gugur (*fasid*) saat beralih akidah, sedangkan dalam norma Sapta Darma hanya berposisi sebagai pemberi restu simbolik. *Kedua*, praktik di lapangan menunjukkan dialektika pluralisme hukum. Dalam konteks *weak legal pluralism*, negara mendominasi melalui standar administratif sehingga perwalian ayah tetap sah secara formal. Sementara itu, dalam konteks *strong legal pluralism*, Sapta Darma berlaku sebagai *living law* dalam komunitas *Semi-Autonomous Social Field* (SASF) yang berfungsi membatasi diri untuk tidak mengintervensi otoritas hukum Islam. Interaksi ini melahirkan tiga pola adaptasi: penyelundupan hukum administratif, kepasrahan total, dan navigasi aktif. Solusi alternatif bagi tipe pasrah dan aktif diselesaikan melalui Wali Hakim dan mediasi Pak Modin guna menjaga keharmonisan sosial. Sebaliknya, pernikahan dengan wali penghayat Sapta Darma tetap berjalan akibat strategi penyelundupan hukum oleh pendaftar melalui kepatuhan administratif yang semu, bukan karena kegagalan sistem negara. Realitas ini membuktikan bahwa *strong legal pluralism* tetap hidup bekerja di balik formalitas dokumen kependudukan.

## ABSTRACT

Amalia, Nia, 2026. The Role of the Marriage Guardian among Sapta Darma Lawang Spiritual Practitioners with an Islamic Identity (A Study in Sapta Darma, Lawang Sub-district), Thesis. Department of Personal Status Law, Postgraduate Programme, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor I: Dr. Jamilah, MA; Supervisor II: Dr. Musataklima, M.S.I.

---

Keywords: Marriage Guardian, Sapta Darma Spirituality, Legal Pluralism, Dual Identity.

This study examines the role of a Sapta Darma practitioner as a marriage guardian when, administratively, he is still registered as a Muslim, whilst his daughter is Muslim and is about to marry, by examining the role of the marriage guardian in marriage according to the Sapta Darma Lawang spiritual tradition and the role of the marriage guardian within the Sapta Darma spiritual tradition from the perspective of legal pluralism theory.

This study is an empirical legal study employing a socio-legal approach, utilising primary data from semi-structured interviews with the chairperson of the Sapta Darma Association, Sapta Darma adherents of the Islamic faith, and local religious leaders, as well as secondary data comprising legislation, books, journals, and internal spiritual documents of Sapta Darma, which were analysed using the Miles and Huberman model.

The research results reveal two main findings. First, the role of the marriage guardian is constructed differently in each legal system: under state law, it is determined by the formal legality of civil registration documents (Muslim), under Islamic law, it is of a religious-sharia nature and becomes void (*fasid*) upon a change of faith; whereas under the Sapta Darma norms, it serves only as a provider of symbolic blessing. Second, field practices demonstrate the dialectics of legal pluralism. In the context of weak legal pluralism, the state dominates through administrative standards, ensuring that paternal guardianship remains formally valid. Meanwhile, in the context of strong legal pluralism, Sapta Darma functions as a living law within the Semi-Autonomous Social Field (SASF), which self-restricts to avoid interfering with Islamic legal authority. This interaction gives rise to three adaptation patterns: circumvention of administrative law, total submission, and active navigation. Alternative solutions for the submissive and active types are resolved through the Wali Hakim and mediation by Pak Modin to maintain social harmony. Conversely, marriages with guardians who adhere to Sapta Darma proceed due to legal circumvention strategies employed by registrants through superficial administrative compliance, not because of a failure of the state system. This reality demonstrates that strong legal pluralism remains alive and functioning behind the formalities of civil registration documents.



## الملخص البحث

أماليا، نيا، 2026. مكانة ولي الزواج لدى أتباع مذهب سابتا دارما لوانغ في ضوء الهوية الإسلامية (دراسة في سابتا دارما، منطقة لوانغ)، أطروحة. برنامج دراسات الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة (الأولى): الدكتورة. جميلة، ماجستير في الشريعة. (الثانية): الدكتورة. موستاكلمة، الليسانس في الشريعة اللاء سلامية، الماجستير في الدراسات الإسلامية.

**الكلمات المفتاحية:** ولي الزواج، الروحانية السبعة، التعددية القانونية، ثنائية الهوية .

تتناول هذه الدراسة دور الأب الذي يعتنق مذهب سابتا دارما بصفته ولي الزواج، في حين أنه لا يزال مسجلاً إدارياً على أنه مسلم، في حين أن ابنته مسلمة وستتزوج، وذلك من خلال دراسة مكانة ولي الزواج في الزواج وفقاً لمذهب سابتا دارما لوانغ، وكذلك مكانة ولي الزواج في مذهب سابتا دارما من منظور نظرية التعددية القانونية .

تعد هذه الدراسة بحثاً قانونياً تجريبياً يتبنى نهجاً اجتماعياً-قانونياً، حيث تستخدم بيانات أولية مستمدة من مقابلات شبه منظمة مع رئيس اتحاد سابتا دارما، وممارسي سابتا دارما من ذوي الهوية الإسلامية، بالإضافة إلى شخصيات دينية محلية، فضلاً عن بيانات ثانوية تتمثل في التشريعات والكتب والمجلات والوثائق الداخلية الخاصة بالجانب الروحي لسابتا دارما، والتي تم تحليلها باستخدام نموذج مايلز وهويرمان.

تُظهر نتائج البحث استنتاجين رئيسيين. أولاً، تختلف صيغة منصب ولي الزواج في كل نظام قانوني؛ فوفقاً لقانون الدولة، يتحدد هذا المنصب بالشرعية الشكلية لوثائق السكن (للمسلمين)، أما وفقاً للشرعية الإسلامية، فهو ذو طابع ديني-شرعي ويظل (يُعتبر فاسداً) عند تغيير العقيدة، بينما لا يمثل في قواعد «سابتا دارما» سوى منصب مانح للموافقة الرمزية. ثانياً، تُظهر الممارسات الميدانية جدلية التعددية القانونية. في سياق التعددية القانونية الضعيفة، تهيمن الدولة من خلال المعايير الإدارية، وبالتالي تظل وصاية الأب صالحة من الناحية الشكلية. وفي الوقت نفسه، في سياق التعددية القانونية القوية، يُطبق «سابتا دارما» كقانون حي في مجتمع «المجال الاجتماعي شبه المستقل (SASF)» الذي يعمل على تقييد نفسه بعدم التدخل في سلطة الشريعة الإسلامية. وقد أدى هذا التفاعل إلى ظهور ثلاثة أنماط للتكيف: تهريب القانون الإداري، والاستسلام التام، والتوجيه النشط. يتم حل الحلول البديلة لنوعي الاستسلام والتفاعل النشط من خلال «ولي القاضي» ووساطة «باك مودين» للحفاظ على الانسجام الاجتماعي. على العكس من ذلك، يستمر الزواج مع ولي من أتباع «سابتا دارما» نتيجة لاستراتيجية تهريب القانون من قبل المسجلين من خلال الامتثال الإداري الزائف، وليس بسبب فشل نظام الدولة. تثبت هذه الحقيقة أن التعددية القانونية القوية لا تزال تعمل خلف الشكليات الإدارية لوثائق السكان.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ    | ,         | ط    | ṭ         |
| ب    | B         | ظ    | ʔ         |
| ت    | T         | ع    | ʿ         |
| ث    | Th        | غ    | Gh        |
| ج    | J         | ف    | F         |
| ح    | ḥ         | ق    | Q         |
| خ    | Kh        | ك    | K         |
| د    | D         | ل    | L         |
| ذ    | Dh        | م    | M         |
| ر    | R         | ن    | N         |
| ز    | Z         | و    | W         |
| س    | S         | ه    | H         |
| ش    | Sh        | ء    | ʾ         |
| ص    | ʔ         | ي    | Y         |
| ض    | ḍ         |      |           |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ,ي,و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tāʾ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *mudāʿf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāʿf* ditransliterasikan dengan “at.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki keberagaman budaya, adat kepercayaan dan agama yang mempengaruhi praktik perkawinan. Keberagaman ini menuntut sikap saling menghargai demi keharmonisan sosial, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur tidak hanya oleh hukum negara, tetapi juga sangat dipengaruhi hukum agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, pengaturan perkawinan melibatkan interaksi antara hukum kepercayaan, hukum agama, dan hukum negara.<sup>1</sup>

Perkawinan, sebagai bagian penting kehidupan manusia, membentuk tatanan sosial dan moral masyarakat. Karenanya, hampir semua agama, kepercayaan, adat istiadat, dan negara memiliki aturan sendiri tentang perkawinan. Namun, aturan tersebut tidak selalu sama. Perbedaan tidak hanya muncul antar agama, tetapi juga antara agama dan kepercayaan lokal yang berkembang di Indonesia, ini menunjukkan bahwa isu perkawinan mencerminkan keragaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abd Mu'id Shofa, "Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/jpk.v1i1.302>.

<sup>2</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Judisia* 7, no. 2 (2016), <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, melainkan juga memuat nilai agama dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Di Indonesia, perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum yang berimplikasi pada aspek keagamaan dan administratif.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Idealnya, karenanya, pelaksanaan perkawinan seharusnya mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap keyakinan para pihak.

Keberagaman juga tercermin dalam kepercayaan lokal yang dianut di berbagai daerah di Indonesia.<sup>6</sup> Kelompok penganut kepercayaan tersebut memiliki sistem nilai dan tata cara kehidupan yang khas, termasuk dalam praktik perkawinan, yang sering kali berbeda dari ketentuan agama-agama resmi. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan luasnya dan beragamnya praktik sosial keagamaan di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kepercayaan lokal dengan sistem hukum perkawinan positif.

---

<sup>3</sup> Erwinsyahbana, Tengku, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012), <https://www.neliti.com/publications/9129/sistem-hukum-perkawinan-pada-negara-hukum-berdasarkan-pancasila>.

<sup>4</sup> Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *ASAS* 8, no. 2 (2016).

<sup>5</sup> Muhammad Fadhlán, dkk., "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia," *JICC: Jurnal Intelek Insa Cendekia* 2, no. 1 (2025), <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2248>.

<sup>6</sup> Julita Lestari, "Pluralisme Agama di Indonesia," *Al-Adyan* 1, no. 1 (2020).

Dalam konteks masyarakat yang bersifat multikultural, salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan praktik perwalian dalam perkawinan. Hal ini dapat ditemukan, misalnya di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di mana terdapat keluarga dengan kondisi anak beragama Islam, sementara kedua orang tuanya menganut kerokhanian Sapta Darma. Secara administratif, ayah dalam keluarga tersebut masih tercatat sebagai pemeluk Islam, meskipun dalam praktik kesehariannya ia menjalankan ajaran Sapta Darma. Situasi ini semakin kompleks dengan adanya stigma atau penilaian dari pihak luar yang turut memperkeruh persoalan tersebut. Kondisi demikian pada akhirnya menimbulkan problematika hukum yang cukup serius ketika anak yang beragama Islam hendak melangsungkan perkawinan, khususnya terkait ketidakjelasan status dan keabsahan wali nikah.<sup>7</sup>

Kondisi ini menyoroti adanya ketegangan antara identitas administratif, keyakinan substantif, dan ketentuan hukum agama. Oleh karena itu, perubahan status administrasi tanpa disertai perubahan keyakinan yang konsisten berpotensi menimbulkan persoalan keabsahan dan implikasi hukum di masa mendatang. fenomena ini mengindikasikan bahwa perbedaan antara identitas administratif dan keyakinan faktual dapat memicu persoalan hukum yang memerlukan analisis empiris.

---

<sup>7</sup> Warno, "wawancara Warga Sapta Darma," (Lawang Kab. Malang), 24 September 2025, sanggar Sapto Darma Patal Lawang.

penelitian sebelumnya mengenai wali nikah non Muslim, cenderung bersifat normatif atau teknis praktis.<sup>8</sup> Penelitian tersebut umumnya hanya membahas mekanisme peralihan wali nasab ke wali hakim, hak perwalian dalam konteks perceraian, atau deskripsi praktik di KUA, tanpa menganalisis secara mendalam isu perbedaan agama antara wali dan calon mempelai Muslimah. Akibatnya, belum ada penelitian yang mengintegrasikan analisis hukum Islam, hukum negara dan realitas sosial multikultural secara komprehensif. Hal ini menyoroti urgensi untuk mengkaji wali nikah non Muslim secara empiris dan normatif, serta merumuskan solusi hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, kesesuaian syariat, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat plural.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan tidak hanya meninjau posisi wali nikah dalam hukum Islam dan hukum negara, tetapi juga dalam konteks norma internal perkawinan kerokhanian Sapta Darma di Kecamatan Lawang yang secara doktrinal tidak mengenal pranata wali nikah sebagai penentu keabsahan perkawinan. Komunitas ini relatif jarang menjadi fokus penelitian akademik, khususnya terkait praktik perkawinan. Dalam konteks ini, peneliti mengkaji respons tokoh agama Islam (modin) dan Ketua Persada Sapta Darma terhadap kondisi ayah penghayat yang berbeda keyakinan namun secara administratif masih atau kembali tercatat sebagai

---

<sup>8</sup> Islam ul Haq, "Kontroversi Keabsahan Perwalian Nikah NonMuslim Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2156>.

Muslim, serta strategi adaptasi yang mereka lakukan dalam menghadapi benturan tiga sistem normatif sekaligus. Kebaruan lainnya terletak pada pendekatan pluralisme hukum, yang menganalisis bagaimana kedudukan wali nikah dipahami dan dinegosiasikan pada persimpangan hukum negara, hukum Islam, dan norma kerokhanian Sapta Darma.

Penelitian ini dibatasi pada kedudukan wali nikah dalam perkawinan di kalangan penganut kerokhanian Sapta Darma di Kecamatan Lawang, dan tidak mencakup aliran kepercayaan lain. Selain itu, penelitian ini hanya menyoroti respons tokoh agama Islam (modin), ketua penghayat Persada, dan beberapa anggota penganut Sapta Darma yang memiliki dualitas identitas administratif. Fokus penelitian juga terbatas pada pemahaman dan negosiasi kedudukan wali nikah dalam konteks pluralisme hukum, yaitu interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma kerokhanian lokal, sehingga penelitian ini tidak mengeksplorasi aspek hukum keluarga lainnya di luar konteks perwalian nikah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan wali nikah penghayat kerokhanian Sapta Darma beridentitas Islam menurut aliran kerokhanian Sapta Darma Lawang, hukum Islam, dan hukum positif ?

2. Bagaimana keabsahan dan dinamika perwalian nikah penghayat kerokhanian Sapta Darma Lawang beridentitas Islam dalam perspektif teori pluralisme hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan wali nikah penghayat kerokhanian Sapta Darma beridentitas Islam menurut perspektif penghayat kerokhanian Sapta Darma Lawang, hukum Islam, dan hukum positif.
2. Untuk menganalisis keabsahan dan dinamika perwalian nikah penghayat kerokhanian Sapta Darma Lawang beridentitas Islam dalam perspektif teori pluralisme hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat, baik dalam aspek teoretis maupun aspek praktis, sebagaimana uraian berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu, khususnya bagi peneliti dan mahasiswa di program studi Hukum Keluarga Islam, terutama dalam kajian hukum pernikahan, terkait keabsahan perwalian nikah, mekanisme perwalian, serta implikasi pluralisme hukum terhadap validitas pernikahan.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam mempercepat proses pembaruan identitas kependudukan bagi penganut Sapta Darma yang masih tercatat sebagai beragama Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan membantu pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum yang lebih jelas mengenai kedudukan wali nikah bagi penganut Sapta Darma yang masih beridentitas Islam, sehingga terwujud kesesuaian antara data kependudukan dan penerapan hukum perkawinan.

### b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai status dan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan positif serta dalam kerokhanian Sapta Darma, khususnya bagi mereka yang secara administratif masih tercatat sebagai beragama Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam menentukan langkah hukum yang tepat, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselarasan antara keyakinan dan identitas hukum dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

## E. Penelitian Terdahulu/Orisinalitas Penelitian

Adanya penelitian terdahulu dalam karya ilmiah bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Hal ini penting agar penelitian yang dibuat tidak sama dengan yang sudah ada sebelumnya. Karena itu, perlu dijelaskan beberapa hasil penelitian dari peneliti lain yang memiliki fokus kajian berbeda, di antaranya:

### 1. Kedudukan Wali Nikah

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Rahmad Ramadhan dan Habibi Al Amin,<sup>9</sup> yang membahas kasus di KUA Wonokromo yang melakukan dua kali akad nikah dengan dua wali berbeda karena perbedaan data agama wali. Akad pertama dilakukan dengan wali hakim karena dokumen menunjukkan wali non-Muslim, lalu dilakukan akad ulang setelah terbukti Muslim. Praktik ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan seharusnya pernikahan cukup dilakukan sekali setelah data administrasi diperbaiki.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Rahmad Ramadhan dan Habibi Al Amin sama-sama menyoroti masalah wali nikah akibat ketidaksesuaian identitas administratif dan fakta. Sementara perbedaannya, penelitian ini tidak menilai keabsahan praktik perkawinan, melainkan mengeksplorasi dinamika identitas dan praktik sosial penghayat Sapta Darma, khususnya terkait perubahan dan

---

<sup>9</sup> Rahmad Ramadhan dan Habibi Al Amin, "Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad Dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda Dalam Perspektif Fiqih Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2 (2025), <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5541>.

negosiasi identitas agama dalam administrasi perkawinan, dengan menggunakan perspektif pluralisme hukum guna menjelaskan relasi dan ketegangan antara hukum negara, hukum agama, dan norma kepercayaan dalam praktik sosial.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Noor Efendy dan Ainur Rahmah.<sup>10</sup> Pada penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan wali yang tidak sah menyebabkan perkawinan harus difasakh, dengan konsekuensi sosial dan psikologi pasangan. Oleh karena itu, peran KUA dan tokoh agama menjadi penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keabsahan wali sesuai ketentuan hukum.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam fokus pada keabsahan wali nikah dan implikasi hukumnya. Namun, peneliti Efendy dan Rahma lebih bersifat normatif, yakni mengkaji akibat hukum *fasakh* apabila wali yang digunakan tidak sah berdasarkan ketentuan fikih dan hukum positif, tanpa menyentuh konteks sosio-religius yang kompleks seperti keberadaan kepercayaan lokal. Sebaliknya, penelitian ini menganalisis lebih jauh ketegangan antara keyakinan penganut Sapta Darma, identitas administratif, dan ketentuan hukum Islam melalui pendekatan pluralisme hukum, sehingga menghasilkan analisis yang lebih kontekstual dan kompleks.

---

<sup>10</sup> Noor Efendy dan Ainur Rahmah, "Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan," *Sahaja (Journal Shariah And Humanities)* 3 (2024), <https://www.ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/211>.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Revi Inayatillah.<sup>11</sup> Pada penelitian ini dijelaskan secara rinci status keabsahan wali nikah dalam hukum Islam beserta akibat hukumnya dengan mengambil contoh nyata perkawinan artis keabsahan wali nikah dalam pandangan hukum Islam dalam kasus perkawinan Rizky Febian dan Mahalini yang menikah dengan wali beragama non Islam sehingga dalam pelaksanaan pernikahannya menggunakan wali hakim, namun wali nikah yang dipilih tidak memenuhi persyaratan sebagai wali hakim, yang seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Akibatnya, perkawinan mereka dinyatakan tidak sah. Dan isbat nikahnya ditolak pengadilan dan keduanya diharuskan nikah ulang.

Perbedaan utama terletak pada fokus analisis dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini tidak berfokus pada penilaian sah atau tidaknya perkawinan, melainkan mengkaji dinamika sosial-hukum pada penghayat Sapta Darma, khususnya praktik penggunaan identitas Islam secara administratif oleh ayah sebagai wali nikah meskipun secara praksis tetap menjalankan kerokhanian Sapta Darma. Dengan menggunakan perspektif pluralisme hukum, penelitian ini menyoroti relasi dan ketegangan antara hukum negara, hukum agama, dan norma kepercayaan, termasuk praktik negosiasi identitas, bukan semata-mata menentukan keabsahan hukum perkawinan.

---

<sup>11</sup> Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam," *ACTA DIURNAL* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Mahdum Kholit Al-Asror,<sup>12</sup> dapat disimpulkan bahwa pernikahan non-Muslim tetap diakui dalam Islam sehingga tidak perlu diulang ketika pasangan masuk Islam. Konsekuensinya, anak yang lahir tetap bernasab kepada ayah kandungnya, sehingga ayah tetap dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya setelah sama-sama memeluk Islam.

Penelitian Al-Asror memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas kedudukan wali nikah dalam kondisi perbedaan atau perubahan keyakinan antara orang tua dan anak. Namun, penelitian Al-Asror berfokus pada perpindahan agama menuju Islam dengan pendekatan fikih normatif. Sementara itu, penelitian ini membahas kondisi ayah yang secara faktual mengikuti kerokhanian Sapta Darma tetapi secara administratif tetap atau kembali tercatat sebagai Muslim, sehingga persoalannya menyangkut ketegangan antara identitas administratif, keyakinan substantif, dan legitimasi wali nikah yang dianalisis melalui perspektif pluralisme hukum.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Abdullah Khanif,<sup>13</sup> menjelaskan bahwa keabsahan perkawinan dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, sedangkan hukum di Indonesia menambahkan kewajiban pencatatan di KUA. Dalam praktiknya,

---

<sup>12</sup> Mahdum Kholit Al-Asror Idum, "Analisis Status Nasab Dan Wali Nikah Dalam Konteks Orang Tua Yang Berpindah Agama Dari NonMuslim Ke Muslim," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024).

<sup>13</sup> Abdullah Khanif, "Keabsahan Wali Nikah Saat Rafa' Analisis Hasil DNA di KUA Kecamatan Bangsal Mojokerto," *El-Qist* 6, no. 1 (2023).

pemeriksaan nikah (rafa') dapat dibantu dengan tes DNA untuk meminimalkan pemalsuan data dan memperkuat kepastian identitas wali nikah.

Penelitian Abdullah Khanif memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas keabsahan wali nikah yang dipengaruhi ketidaksesuaian data administratif serta peran KUA dalam verifikasi identitas. Namun, penelitian Khanif berfokus pada verifikasi biologis melalui tes DNA untuk mencegah kecurangan administratif dengan pendekatan fikih. Sementara itu, penelitian ini menyoroti ketegangan antara keyakinan faktual penganut Sapta Darma dan identitas administratif yang tidak mencerminkan kondisi nyata, sehingga dianalisis melalui perspektif pluralisme hukum yang mencakup hukum negara, hukum Islam, dan hukum kepercayaan lokal Sapta Darma.

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

| No. | Judul Penelitian                                                                                                                                                                 | Nama Peneliti                      | Tahun Penelitian | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad Dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda Dalam Perspektif Fiqih Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya) | Rahmad Ramadhan dan Habibi Al Amin | 2025             | Bagaimana pelaksanaan nikah dengan dua akad dan dengan dua wali yang berbeda di KUA Wonokromo Kota Surabaya dan analisis masalah terhadap pelaksanaan wali nikah dengan dua akad dan dua wali yang berbeda dalam perspektif fikih Islam . |

|    |                                                                                                             |                              |      |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan                                                           | Noor Efendy dan Ainur Rahmah | 2024 | Bagaimana kesalahan wali nikah berpengaruh kepada keabsahan pernikahan.                                                                                                                                          |
| 3. | Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam                                                             | Revi Inayatillah             | 2024 | Bagaimana keabsahan wali nikah dalam pandangan hukum Islam dalam kasus perkawinan Rizky Febian dan Mahalini.                                                                                                     |
| 4. | Analisis Status Nasab Dan Wali Nikah Dalam Konteks Orang Tua Yang Berpindah Agama Dari Non Muslim Ke Muslim | Mahdum Kholit Al-Asror       | 2023 | Bagaimana orang tua dan anak yang melakukan perpindahan agama menjadi pemeluk Islam mempengaruhi kedudukan orang tua tersebut dalam hukum Islam terkait kewenangannya menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. |
| 5. | Keabsahan Wali Nikah Saat Rafa' Analisis Hasil DNA di KUA Kecamatan Bangsal Mojokerto                       | Abdullah khanif              | 2023 | Bagaimana keabsahan wali nikah saat rafa' analisis hasil tes DNA di KUA Bangsal Mojokerto dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan wali nikah saat rafa' tertutup di KUA Bangsal.                   |

## 2. Pernikahan Penghayat Kepercayaan

Pertama, tesis Lutfiyanti Andromeda.<sup>14</sup> Pada penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pernikahan Sapta Darma tidak ada wali nikah, hanya memerlukan izin dari kedua orang tua atau wali calon

<sup>14</sup> Lutfiyanti Andromeda, "Perkawinan Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

mempelai. Meski begitu, pelaksanaannya dinilai efektif karena para penganut Sapta Darma mematuhi aturan dan menjadikan pencatatan nikah sebagai kebiasaan bernilai hukum untuk memperoleh hak mereka. Proses pencatatan juga berjalan lancar sesuai ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2013 dan PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang tata cara pencatatan nikah bagi penghayat kepercayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyanti Andromeda memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal menjadikan komunitas penghayat Kerokhanian Sapta Darma sebagai objek kajian utama, serta fokus pada aspek hukum perkawinan dan pencatatan dalam sistem negara. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara keduanya. Penelitian Andromeda berfokus pada efektivitas pencatatan perkawinan dalam komunitas yang homogen dengan pendekatan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Sementara itu, penelitian ini justru mengkaji situasi yang jauh lebih kompleks, yakni kondisi di mana terjadi persilangan identitas antara penganut Sapta Darma dengan identitas administratif Islam dalam satu keluarga, khususnya terkait kedudukan wali nikah bagi anak yang beragama Islam sementara ayahnya secara faktual menganut Sapta Darma, sehingga menyoroti ketegangan antara hukum negara, hukum Islam dan norma kepercayaan dalam kerangka pluralisme hukum.



Kedua, penelitian Anissa Fitri Maulani.<sup>15</sup> Pada penelitian ini membahas perbedaan syarat perkawinan antara umat Islam, non-Islam, dan penghayat kepercayaan. Hasilnya menunjukkan bahwa perkawinan penghayat Sapta Darma di Temanggung telah tercatat dengan baik di catatan sipil, namun pelaksanaannya kurang efektif karena masih terkendala karena minimnya pemuka penghayat yang memiliki SK resmi untuk menikahkan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek kajian dan perhatian pada aspek administratif perkawinan serta kendala yang dihadapi penganut kerokhanian Sapta Darma. Perbedaannya, penelitian Maulani berfokus pada efektivitas pencatatan dalam ranah administratif dan kelembagaan negara, sedangkan penelitian ini mengkaji persoalan yang lebih kompleks, yaitu kedudukan wali nikah dalam persilangan identitas antara ayah penghayat Sapta Darma dan anak perempuan beragama Islam, sehingga menyoroti konflik antara hukum negara, hukum Islam dan norma kerokhanian Sapta Darma dalam perspektif pluralisme hukum.

Ketiga, penelitian Nindia Putri Prameswari.<sup>16</sup> Pada penelitian ini mengkaji perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan.

---

<sup>15</sup> Anissa Fitri Maulani, "Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif Pp No. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung)" (Universitas Islam Negri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022), [https://repository.uinsaizu.ac.id/12937/1/Anissa%20Fitri%20Maulani%20\\_%201617302008%20.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/12937/1/Anissa%20Fitri%20Maulani%20_%201617302008%20.pdf).

<sup>16</sup> Nindia Prameswari, "Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Pu-Xiv/2016" (tesis, Universitas Airlangga, 2020).

Secara administratif, perkawinan mereka telah diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya. Namun, pengaturan tersebut belum tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi aturan khusus mengenai perkawinan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 kemudian hadir sebagai solusi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Penghayat Kepercayaan, terutama karena regulasi administratif sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan mereka sebagai pemeluk Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penelitian yang dilakukan oleh Nindia Putri Prameswari memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal menempatkan penghayat kepercayaan sebagai subjek hukum yang menghadapi persoalan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, serta keduanya sama-sama mengakui adanya ketegangan antara regulasi negara dan realitas keberagamaan masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan hukum positif yang berlaku. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara keduanya. Penelitian Prameswari bergerak pada level normatif-konstitusional dengan berfokus pada pengakuan dan kepastian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Sementara itu, penelitian ini tidak bergerak pada tataran konstitusional-normatif, melainkan mengkaji persoalan empiris yang lebih spesifik dan kompleks, yakni

kedudukan wali nikah dalam situasi persilangan identitas antara ayah penganut Sapta Darma yang secara administratif masih atau kembali tercatat sebagai Muslim dengan anak yang beragama Islam, dengan menelaah bagaimana ketegangan antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum kepercayaan lokal Sapta Darma dinegosiasikan secara nyata di lapangan melalui pendekatan pluralisme hukum.

Keempat, jurnal Laksana Arum Nugraheni.<sup>17</sup> hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016 mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila dan membuka akses hak konstitusional bagi penghayat kepercayaan dalam administratif kependudukan. Keabsahan perkawinan tidak hanya bergantung pada ajaran, tetapi juga harus dilakukan di hadapan pemuka penghayat dan dicatatkan, tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Laksana Arum Nugraheni memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal memperhatikan aspek keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan dalam kaitannya dengan ketentuan hukum negara. Perbedaannya, penelitian Nugraheni bergerak pada tataran filosofis-normatif dengan mengkaji pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan melalui perspektif nilai-nilai Pancasila dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

---

<sup>17</sup> Laksana Arum Nugraheni, "Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (2021).

XVI/2016. Sementara itu, penelitian mengkaji persoalan empiris yang lebih mikro dan kompleks, yakni bagaimana kedudukan wali nikah dinegosiasikan dalam situasi persilangan identitas antara ayah penganut Sapta Darma yang secara administratif masih atau kembali tercatat sebagai Muslim dengan anak yang beragama Islam di Kecamatan Lawang, di mana analisisnya tidak berhenti pada legitimasi hak konstitusional penghayat secara umum, melainkan lebih jauh menelaah ketegangan konkret antara hukum negara, hukum Islam, dan norma kepercayaan lokal Sapta Darma melalui pendekatan pluralisme hukum.

Kelima, penelitian Moh. Aam Badrul Hikam,<sup>18</sup> menunjukkan bahwa pada komunitas Sunda Wiwitan masih sering terjadi perkawinan dengan pemeluk agama resmi, namun karena adanya larangan perkawinan lintas agama, sebagian pasangan melakukan perpindahan agama secara administratif tanpa perubahan keyakinan yang sebenarnya demi memperoleh pengesahan negara. Fenomena ini banyak ditemukan di Kelurahan Cigugur, Kuningan, karena adanya pandangan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam membangun keluarga.

Penelitian Hikam memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji praktik perpindahan agama semu dalam konteks pemenuhan syarat administratif perkawinan. Namun,

---

<sup>18</sup> Aam Hikam, "Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan" (Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, 2022), <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/160/1/Moh.%20Aam%20Badrul%20Hikam-18150045.pdf>.

penelitian Hikam berfokus pada perkawinan beda agama dalam relasi sosial masyarakat Sunda Wiwitan dan pemeluk agama resmi. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan wali nikah dalam kondisi ayah penganut faktual Sapta Darma yang secara administratif masih atau kembali tercatat sebagai Muslim, sehingga dianalisis melalui perspektif pluralisme hukum yang mencakup hukum negara, hukum Islam, dan hukum kepercayaan lokal Sapta Darma.

**Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu**

| No. | Judul Penelitian                                                                                                                                              | Nama Peneliti           | Tahun Penelitian | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)                               | Lutfiyanti Andromeda    | 2020             | Bagaimana pola dan model perkawinan penghayat kerokhanian Sapta Darma di Surabaya dan apakah praktik perkawinan penghayat kerokhanian Sapta Darma Surabaya sudah sesuai Undang-Undang pernikahan.                                                                      |
| 2.  | Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif Pp No. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung) | Anissa Fitri Maulani    | 2022             | Bagaimana pencatatan perkawinan penghayatan kerokhanian Sapta Darma dalam PP No. 40 Tahun 2019, bagaimana pencatatan perkawinan penghayatan kepercayaan kebatinan Sapta Darma di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan bagaimana kendala hukum yang terjadi. |
| 3.  | Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan                                                                                                                         | Nindia Putri Prameswari | 2020             | Bagaimana Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                              |                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Pu-Xiv/2016                                                       |                        |      | Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Pu-Xiv/2016 dan Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Pu-Xiv/2016.                                                                                                                            |
| 4. | Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia | Laksana Arum Nugraheni | 2021 | Bagaimana pencatatan perkawinan dari sudut pandang filosofis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan bagi Penghayat Kepercayaan.                                                                                                                                                                               |
| 5. | Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan                                         | Moh. Aam Badrul Hikam  | 2022 | Bagaimana Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur Kab. Kuningan, apa Sebab maraknya pernikahan beda agama di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan. Dan bagaimana Peran Kantor Catatan Sipil dalam menghadapi kasus pernikahan beda agama di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan. |

## F. Definisi Operasional

Penelitian ini menyoroti perbedaan konsep wali nikah antara ajaran Islam dan penghayat Sapta Darma, yang menimbulkan persoalan hukum karena secara administrasi warga Sapta Darma masih tercatat sebagai Muslim. terlebih dahulu dijelaskan beberapa variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Wali nikah

Secara bahasa, perwalian berarti kasih sayang dan pertolongan. Dalam istilah para Fuqoha, perwalian dimaknai sebagai kewenangan seseorang untuk bertindak secara langsung tanpa harus meminta izin pihak lain. Orang yang memiliki kewenangan tersebut dan melaksanakan akad disebut wali.<sup>19</sup>

Sedangkan wali nikah adalah seseorang yang secara hukum memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melangsungkan akad nikah. Kewenangan ini bersifat mandiri, artinya wali dapat bertindak langsung tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Dalam konstruksi hukum Islam, kehadiran wali nikah bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sehingga suatu akad nikah yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali dianggap tidak sah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu* Juz 9:178.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi; Antara Fiqh Munâkahât dan Undang-undang Perkawinan* (2006; Jakarta: Kencana):69.

## 2. Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Lawang

Sapta Darma merupakan salah satu kepercayaan warisan lokal yang masih bertahan di tengah berbagai agama lain. Istilah Sapta Darma berasal dari bahasa Jawa Kuno, di mana “sapta” berarti tujuh dan “darma” berarti kewajiban. Secara etimologis Sapta Darma dipahami sebagai tujuh kewajiban suci. Dalam pengertian terminologi, Sapta Darma adalah nama sebuah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan pelaksanaan tujuh kewajiban suci tersebut sebagai ajaran pokoknya.<sup>21</sup> Ajaran kerokhanian ini menyebar luas ke berbagai wilayah Jawa Timur, termasuk daerah Lawang Kabupaten Malang.

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab utama yang saling berhubungan, di mana setiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa subbab. Adapun susunan sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan memuat latar belakang masalah yang menjelaskan konteks, kondisi, dan urgensi topik penelitian. Pada bab ini juga disajikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, definisi istilah, serta sistematika penulisan sebagai panduan penyusunan penelitian.

---

<sup>21</sup> ABD. Mutholib dan ABD. Ghofur, *Aliran Kepercayaan & Kebatinan di Indonesia* (CV. AMIN, 1988)151.



Bab II Bab ini memuat kajian pustaka yang menguraikan dasar teori dan konsep terkait penelitian, meliputi pandangan hukum Islam tentang wali nikah, konsep perwalian dalam kerokhanian Sapta Darma, serta teori pluralisme hukum. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka pemikiran yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Bab III Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, serta jenis dan sumber data. Selain itu, dipaparkan pula teknik pengumpulan dan analisis data, termasuk langkah-langkah untuk memastikan validitas dan keandalannya.

Bab IV Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan data lapangan mengenai kedudukan wali nikah bagi penganut Sapta Darma yang beridentitas Islam, serta respons tokoh agama dan komunitas Sapta Darma terhadap tersebut. Temuan-temuan ini dianalisis menggunakan teori pluralisme hukum.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat rangkuman hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan, serta memberikan saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian atau kebijakan selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Wali Nikah dalam Islam

##### 1. Pengertian Wali Nikah

Dalam literatur Fiqh Islam, perwalian dikenal dengan istilah *al-walayah*. Secara etimologis, istilah ini mengandung makna kedekatan, kasih sayang, dan pertolongan.<sup>22</sup> Dalam pengertian hukum, para ulama menjelaskan bahwa perwalian merupakan kewenangan seorang untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri tanpa bergantung pada izin pihak lain.<sup>23</sup> Sejalan dengan pendapat itu, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya memiliki kewenangan untuk bertindak, mewakili, dan atas nama orang lain.<sup>24</sup>

Dalam hukum keluarga Islam, konsep perwalian tersebut memiliki kedudukan penting dalam perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan yang penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, perkawinan tidak hanya sah

---

<sup>22</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005):134.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu Juz VII* (Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t.):186.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006):6.

secara agama, tetapi juga diharapkan membawa ketentraman, kemaslahatan, dan keberkahan bagi para pihak yang menjalaninya.<sup>25</sup>

Secara umum, setiap pernikahan harus memenuhi beberapa rukun utama, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah. Di antara rukun-rukun itu, wali memegang peran penting karena menjadi pihak yang berwenang menikahkan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Wali tidak hanya bertugas sebagai perwakilan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat. Menurut jumhur ulama, kecuali Hanafiah, akad nikah tidak sah tanpa kehadiran wali.<sup>26</sup>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali.<sup>27</sup>

Hadits tersebut tidak dapat dipahami bahwa perkawinan tanpa wali hanya dianggap kurang sempurna. Maksud sabda Nabi Saw menunjukkan ketentuan pokok dalam syariat bahwa suatu perkawinan tidak dianggap sah apabila dilaksanakan tanpa adanya wali.

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu* Juz VII.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu* Juz 9.

<sup>27</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud* (Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.t.), Kitab Nikah, Bab Wali, no. 2085.

Pemahaman ini juga diperkuat oleh hadist lain yang diriwayatkan oleh Aisyah:

أَمَّا امْرَأَةٌ نِكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا فَتَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَتَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْحِهَا فَإِنْ اسْتَحْرُوا فَلَسُلْطَانُ وَبِيٍّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahannya tersebut batil, batil, batil. Jika sang suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.<sup>28</sup>

Hadits yang kedua tidak bisa diartikan bahwa pernikahan sah hanya karena wali memberi izin, karena hal itu sudah biasa dilakukan. Hadits ini juga tidak berarti membolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa persetujuan wali.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Abu Hanifah dari mazhab Hanafi, pernikahan tanpa wali atau dengan wali selain wali nasab masih diperbolehkan selama kedua mempelai sekufu atau sepadan. Namun, jika tidak sekufu, maka wali memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Dalil dari Al-Qur'an menunjukkan bahwa hak pernikahan berpulang kepada perempuan, sebagaimana tercermin dalam beberapa ayat. Misalnya, Allah SWT berfirman bahwa seorang wanita yang ditalak oleh suaminya setelah talak kedua tidak boleh dinikahi kembali oleh suaminya yang lama sampai ia menikah dengan

<sup>28</sup> Abu Daud, Sunan Abi Daud, Kitab Nikah, Bab Wali, No. 2083.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu* Juz 9.

pria lain (al-Baqarah: 230). Selain itu, firman Allah menegaskan agar para wali atau suami tidak menghalangi perempuan menikah dengan calon suami setelah masa idahnya (al-Baqarah: 232), yang ditujukan kepada suami, bukan wali. Ayat lain menegaskan bahwa tidak ada dosa bagi wali jika membiarkan perempuan bertindak sesuai haknya (al-Baqarah: 234). Keseluruhan ayat ini menegaskan bahwa pernikahan seorang perempuan dilakukan atas hak dan persetujuannya sendiri.<sup>30</sup>

الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذُّهَا سُكُوتُهَا

Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Sedangkan gadis ditawarkan, dan izinnnya adalah diamnya. (HR Muslim).<sup>31</sup>

Dalam riwayat yang lain dikatakan:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذُّهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

Janda tidak dinikahkan hingga ia ditawarkan. Dan gadis tidak dinikahkan hingga dimintai izin.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana ia mengizinkan? Beliau menjawab,” Dia diam. (HR Bukhari)<sup>32</sup>

Perempuan, baik janda maupun gadis, memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pernikahan. Persetujuan janda dinyatakan secara tegas, sedangkan persetujuan gadis cukup ditunjukkan melalui

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili.

<sup>31</sup> Imam Muslim, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj* (Riyadh, Arab Saudi: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.t.), kitab Nikah, Bab Persetujuan Janda Dalam Pernikahan Dengan Ucapan Sedangkan Gadis Dengan Diamnya, no. 1421.

<sup>32</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Sahih al-Bukhari* (Riyadh (Arab Saudi): Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.t.), kitab Nikah, No. 5136.

diam sebagai bentuk kerelaan, tanpa menghilangkan haknya dalam menentukan pernikahan.<sup>33</sup>

## 2. Syarat-Syarat Wali Nikah

Dalam Islam, seorang wali harus memenuhi beberapa syarat, antara lain seagama dengan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, sudah baligh, berakal sehat, merdeka, dan laki-laki. Wali juga harus adil, yaitu memiliki akhlak baik, tidak melakukan dosa besar, serta mampu bersikap bijaksana. Selain itu, wali harus lurus dan tidak bodoh, artinya ia memahami kesetaraan dan kemaslahatan dalam pernikahan, bukan semata menjaga harta. Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan yang sempurna seperti Baligh, berakal dan merdeka.  
Seorang anak kecil, orang gila, orang yang kurang akalnya, atau orang yang sedang mabuk tidak bisa menjadi wali. Sedangkan budak juga tidak bisa menjadi wali karena kesibukannya melayani tuannya sehingga tidak bisa fokus memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>34</sup>
- b. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewakilkan (wali) dan diwalikan menjadikan salah satu ketentuan yang harus diperhatikan dalam perwalian. Menurut madzhab Hambali dan Hanafi, orang non-Muslim tidak memiliki kewenangan menikahkan perempuan

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu* Juz 9.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu* Juz 9, 185.

Muslim, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa laki-laki non-Muslim dapat menikahkan perempuan non-Muslim, baik dengan pasangan yang seagama maupun yang berbeda agama, karena kewenangan perwalian dalam hal ini berlaku di antara mereka yang berada dalam agama yang sama (non-Muslim), sehingga tidak disyaratkan adanya kesamaan agama dengan calon pasangan, selama masih dalam lingkup pernikahan non-Muslim. Adapun mazhab Maliki berpendapat bahwa perempuan non-Muslim dapat dinikahkan dengan laki-laki Muslim apabila ia termasuk dari golongan Ahli Kitab.<sup>35</sup>

- c. Laki-laki, Menurut jumhur Fuqoha selain mazhab Hanafi, wali disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Menurut mazhab Hanafi, laki-laki bukan syarat untuk menjadi wali. Perempuan yang baligh dan berakal dapat mengawinkan orang yang diwakilkan kepadanya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.<sup>36</sup>
- d. Adil, Menurut mazhab Syafi'i seorang wali harus lurus dalam agamanya, menjalankan kewajiban agama, menjauhi dosa besar seperti zina, minum khamar, durhaka kepada orang tua, dan perbuatan serupa, serta tidak menoleransi dosa kecil. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keadilan bukan syarat menjadi wali. Baik wali yang adil maupun fasik tetap bisa menikahkan anak

---

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 185.

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 186.

perempuannya, karena hak perwalian bersifat umum dan wali tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap kerabatnya.<sup>37</sup>

- e. Lurus, Menurut mazhab Hambali dimaknai sebagai kemampuan memahami kesetaraan dan tujuan kemaslahatan dalam pernikahan, bukan berorientasi pada pencarian keuntungan materi. Sementara itu, madzhab Syafi'i mengartikan lurus sebagai sikap tidak boros atau tidak menggunakan harta secara berlebihan.<sup>38</sup>

### 3. Urutan Hak Kewalian dalam Perwalian

Wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan adalah kelompok *ashabah*, yakni anggota keluarga laki-laki yang memiliki kekerabatan melalui garis keturunan ayah. Pandangan ini merupakan pandangan jumhur ulama. Namun Abu Hanifah yang memiliki pandangan dimana berbeda, beliau memasukkan kerabat dari pihak ibu sebagai pihak yang berhak menjadi wali. Adapun mengenai urutan perwalian dalam pernikahan, masing-masing mazhab fiqh telah merumuskan ketentuan secara tersendiri,<sup>39</sup> sebagaimana dalam tabel berikut:

---

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 186-187.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 187-188.

<sup>39</sup> Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Prespektif Imam Mazhab* (Aceh: Safihah, 2017).



**Tabel 2. 1** Urutan Hak dalam Perwalian

| <b>No.</b> | <b>Imam Syafi'i</b>                             | <b>Imam Maliki</b>                           | <b>Imam Hambali</b>                           | <b>Imam Hanafi</b>                       |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.         | Ayah                                            | Penerima wasiat ayah                         | Ayah                                          | Anak laki-laki                           |
| 2.         | Kakek (dari ayah)                               | Anak laki-laki                               | Kakek (dari ayah)                             | Anak laki-laki dari anak laki-laki       |
| 3.         | Saudara Kandung laki-laki                       | Cucu laki-laki dari anak laki-laki           | Anak laki-laki                                | Ayah                                     |
| 4.         | Saudara laki-laki seayah                        | Ayah                                         | Saudara kandung laki-laki                     | Kakek (dari ayah)                        |
| 5.         | Anak laki-laki saudara kandung laki-laki        | Saudara laki-laki kandung                    | Saudara laki-laki seayah                      | Saudara kandung laki-laki                |
| 6.         | Anak laki-laki saudara laki-laki seayah         | Saudara laki-laki seayah                     | Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki | Saudara laki-laki seayah                 |
| 7.         | Paman (saudara laki-laki kandung ayah)          | Anak laki-laki dari saudara laki-laki        | Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah  | Anak laki-laki saudara kandung laki-laki |
| 8.         | Paman (saudara laki-laki ayah seayah)           | Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah | Paman (saudara laki-laki ayah) kandung        | Anak laki-laki saudara laki-laki seayah  |
| 9.         | Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah | Kakek                                        | Paman (saudara laki-laki ayah) seayah         | Paman kandung                            |
| 10.        | Anak laki-laki paman                            | Paman kandung                                | Anak laki-laki paman kandung                  | Saudara laki-laki ayah seayah            |

|     |                            |                                                             |                                |                                                            |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     | yang seayah<br>dengan ayah |                                                             |                                |                                                            |
| 11. | Hakim                      | Anak paman<br>kandung                                       | Anak laki-laki<br>paman seayah | Anak laki-<br>laki saudara<br>kandung<br>laki-laki<br>ayah |
| 12. | —                          | Paman seayah                                                | Sultan atau<br>penguasa.       | Anak laki-<br>laki saudara<br>laki-laki<br>ayah seayah     |
| 13. | —                          | Anak laki-laki<br>paman seayah                              | —                              | Paman<br>kandung<br>ayah dan<br>anak laki-<br>lakinya      |
| 14. | —                          | Ayah kakek                                                  | —                              | Paman ayah<br>seayah dan<br>anak laki-<br>lakinya          |
| 15. | —                          | Paman ayah                                                  | —                              | Paman<br>kandung<br>kakek dan<br>anak laki-<br>lakinya     |
| 16. | —                          | Orang yang<br>memerdekakan<br>perempuan<br>tersebut         | —                              | Paman<br>kakek<br>seayah dan<br>anak laki-<br>lakinya      |
| 17. | —                          | Orang yang<br>merawat<br>perempuan<br>yang akan<br>menikah. | —                              | Paman jauh                                                 |
| 18. | —                          | Hakim                                                       | —                              | Sultan atau<br>Qadhi                                       |

Sumber: Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya*

*Dalam Prespektif Imam Mazhab*, diolah oleh penulis, hlm. 71-133.

## **B. Wali Nikah Menurut Hukum Negara**

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum negara atau yang berlaku di negara Indonesia. Beberapa hukum negara yang menjelaskan tentang wali dalam pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut secara implisit menegaskan bahwa kewenangan penentuan keabsahan suatu perkawinan kepada norma-norma agama yang dianut oleh para calon mempelai.<sup>40</sup> Aspek keabsahan perkawinan tidak semata-mata diukur berdasarkan parameter hukum negara, melainkan sangat bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut ajaran agama yang bersangkutan, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai wali nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah dibagi menjadi dua yakni wali nasab dan wali hakim.<sup>41</sup> Wali nasab merupakan anggota keluarga laki-laki dari pihak calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah secara patrinal. Kelompok ini meliputi beberapa tingkatan, yaitu:

---

<sup>40</sup> Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>41</sup> Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

1. Kerabat laki-laki garis lurus ke atas seperti ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah beserta keturunan laki-laki mereka.
3. Paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah serta keturunan laki-laki mereka.
4. Saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah beserta keturunan laki-laki mereka.<sup>42</sup>

Dalam konteks penentuan wali nikah, terdapat hierarki kewenangan yang diatur secara sistematis berdasarkan dengan tingkat kedekatan hubungan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Apabila dalam satu kelompok wali terdapat beberapa individu yang secara bersamaan memiliki hak perwalian, maka prioritas utama diberikan kepada pihak yang memiliki derajat kekerabatan paling dekat dengan calon mempelai wanita. Lebih lanjut apabila terdapat kesetaraan derajat kekerabatan dalam satu kelompok tersebut, maka kerabat kandung lebih diutamakan dari pada kerabat seayah.<sup>43</sup>

Pada kondisi dimana seluruh anggota dalam satu kelompok memiliki derajat kekerabatan yang setara, baik sama-sama berstatus kerabat kandung maupun berstatus kerabat seayah, maka hak perwalian tersebut pada dasarnya dimiliki secara bersamaan. Meskipun demikian,

---

<sup>42</sup> Pasal 21 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>43</sup> Pasal 21 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam.

dalam pelaksanaannya tetap diutamakan individu yang lebih senior dari segi usia serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan sebagai wali nikah.<sup>44</sup>

Adapun apabila wali nikah yang secara hierarkis paling berhak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, misalnya karena mengalami keterbatasan berupa tuna wicara, tuna rungu, maupun kondisi uzur yang menghalangi pelaksanaan tugasnya, maka hak perwalian beralih secara otomatis kepada wali nikah berikutnya sesuai dengan urutan derajat kekerabatan yang berlaku.<sup>45</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, wali hakim didefinisikan sebagai pejabat penguasa atau pihak yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari penguasa dalam urusan perkawinan, yang dalam konteks kelembagaan di Indonesia pada umumnya di emban oleh penghulu atau petugas yang ditunjuk dai instansi Kementerian Agama.<sup>46</sup> Berkenaan dengan mekanisme penggunaannya, calon mempelai perempuan diberikan kekuasaan untuk memanfaatkan keberadaan wali hakim baik melalui jalur Pengadilan Agama maupun di luar jalur tersebut, bergantung pada prosedur yang dipilih dan ditempuh. Namun demikian, wali hakim baru difungsikan dan bertindak sebagai wali nikah apabila terpenuhi kondisi-kondisi tertentu, yakni ketika wali nasab tidak ada, tidak memungkinkan untuk dihadirkan, tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya,

---

<sup>44</sup> Pasal 21 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>45</sup> Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>46</sup> Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

dalam keadaan gaib, berstatus *adhal*, ataupun menolak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wali.<sup>47</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024, suatu akad nikah dinyatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun nikah yang meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul. Guna memastikan kelengkapan dan keabsahan seluruh persyaratan tersebut, Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) diwajibkan untuk pemeriksaan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah, di mana kedua calon pengantin diwajibkan mutlak, tidak menggunakan penutup wajah selama pemeriksaan berlangsung, serta telah mengikuti bimbingan perkawinan yang dibuktikan dengan sertifikat. Apabila seluruh dokumen dan persyaratan dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah dan PPN.<sup>48</sup>

### **C. Kerokhanian Sapta Darma**

#### **1. Berdirinya Sapta Darma**

Kerokhanian Sapta Darma berdiri pada 27 Desember 1952 dan didirikan oleh Hardjosopoero, seorang tukang cukur dari Desa Pandean, Kecamatan Pare, Jawa Timur. Meskipun tidak pernah belajar agama, ia meyakini adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ajaran ini

---

<sup>47</sup> Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

bermula saat ia merenung tentang kehidupan dan merasakan dorongan gaib untuk bersujud, yang kemudian menjadi awal terbentuknya ajaran Sapta Darma. Setelah pengalaman tersebut, Hardjosopoero mulai menyebarkan ajarannya kepada orang-orang di sekitarnya, dan sebagian dari mereka menjadi pengikutnya.<sup>49</sup>

## 2. Status Penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Indonesia

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengakuan negara terhadap Penghayat Kepercayaan, termasuk Sapta Darma, tidak diberikan dalam bentuk penetapan khusus untuk masing-masing aliran, melainkan melalui kerangka regulasi umum seperti putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang terkait administrasi kependudukan, serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi. Dengan demikian, posisi Sapta Darma diakui sebagai bagian dari sistem kepercayaan yang dilindungi oleh negara dalam batasan hukum yang berlaku.

Pengakuan kepercayaan di muali dengan kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>50</sup>

Pengakuan tersebut tidak serta-merta berjalan tanpa hambatan. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama tercatat telah dua

---

<sup>49</sup> Sekretariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma san Perjalanan Panutan Agung Sri Gutama*, pertama (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Renggana, 2010).

<sup>50</sup> Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

kali merumuskan definisi resmi tentang agama. Pada tahun 1952, Departemen Agama menetapkan syarat minimum sebuah agama, yaitu harus memiliki nabi, kitab suci, dan diakui secara internasional. Namun definisi ini mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan, terutama dari para penganut aliran kepercayaan, sehingga akhirnya dibatalkan. Sebagai penggantinya, pada tahun 1961 pemerintah kembali merumuskan definisi agama dengan kriteria yang baru, yakni harus memiliki kitab suci, nabi, mengakui kekuasaan mutlak Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sistem hukum yang mengikat bagi para penganutnya.<sup>51</sup>

Definisi tersebut kemudian diimplementasikan secara konkret melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, yang menetapkan enam agama resmi yang diakui oleh negara. Namun dalam perkembangannya, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, jumlah agama yang diakui menyusut menjadi lima, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Berbagai dinamika regulasi tersebut pada akhirnya melahirkan dua kategori yang saling bertolak belakang, yaitu agama “diakui” dan agama “tidak diakui”. Kategori agama yang diakui didominasi oleh agama-agama berskala global seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara itu, agama-agama yang berakar dari tradisi lokal masuk

---

<sup>51</sup> Harry Bawono, “Susila Budhi Dharma (SUBUD): Komunitas Multikultural Berbasis Spiritualitas,” dalam *Agama Kepercayaan Nusantara*, ed. oleh Sumanto Al Qurtuby dan Tedi Kholiludin (Semarang: eLSA Press, 2019), 166.



dalam kategori “tidak diakui” dan secara resmi diklasifikasikan oleh negara sebagai “aliran kepercayaan”, sebuah kategorisasi yang secara tidak langsung menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah dalam hierarki pengakuan hukum negara.<sup>52</sup>

Pada era Orde Baru, khususnya pasca-tragedi 1965/66. Dalam konteks pembasmian orang-orang yang dituduh komunis, rezim Orde Baru memaksa seluruh penduduk untuk mencantumkan salah satu dari lima agama resmi yang diakui pemerintah dalam kolom KTP. Siapapun yang tidak mencantumkan agama resmi berisiko dicap sebagai komunis, yang oleh rezim secara keliru diidentikkan dengan ateisme. Akibatnya, banyak penduduk yang sesungguhnya menganut kepercayaan lokal terpaksa berpindah haluan demi keselamatan jiwa mereka.<sup>53</sup>

Tekanan politik tersebut mendorong eksodus besar-besaran dari berbagai komunitas penghayat kepercayaan ke agama-agama resmi. Para pengikut Kejawan banyak yang berpindah ke Islam atau Katolik, sementara komunitas Hindu Tengger di Jawa Timur memilih bergabung dengan Hindu Bali, meski terdapat banyak perbedaan mendasar dalam ajaran dan praktik ritual mereka. Perpindahan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan ini melahirkan fenomena yang dikenal luas sebagai “Islam KTP” yakni mereka yang tercatat sebagai Muslim dalam

---

<sup>52</sup> Harry Bawono.

<sup>53</sup> Sumanto Al Qurtuby, “Merawat Agama dan Kepercayaan Nusantara,” dalam *Agama Kepercayaan Nusantara*, ed. oleh Tedi Kholiludin (Semarang: eLSA Press, 2019), XI.

dokumen kependudukan namun tidak memahami, tidak menjalankan, bahkan tidak pernah bersentuhan dengan ajaran dan doktrin fundamental Islam. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan berbagai istilah seperti “Islam nominal”, “Islam abangan,” atau “Islam nasional” sebagai cerminan dari keberagamaan yang bersifat formal dan administratif semata, bukan lahir dari kesadaran dan keyakinan yang sesungguhnya.<sup>54</sup>

Kemudian hadirilah Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, kondisi tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Peraturan ini memuat tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama memuat beberapa ketentuan pokok yang secara langsung berdampak pada kedudukan penghayat kepercayaan di Indonesia. Pertama, peraturan ini secara eksplisit menyebutkan bahwa agama-agama yang diakui dan dilindungi oleh negara hanyalah enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kedua, peraturan ini melarang setiap bentuk penafsiran atau kegiatan keagamaan yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran keenam agama tersebut, baik yang dilakukan secara lisan, tulisan, maupun perbuatan nyata. Ketiga, negara diberikan kewenangan untuk membubarkan aliran atau organisasi yang dinilai bertentangan dengan agama-agama resmi yang telah ditetapkan. Keempat, bagi siapapun

---

<sup>54</sup> Sumanto Al Qurtuby.

yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dijatuhi sanksi pidana penjara hingga lima tahun.<sup>55</sup>

Merespons terbitnya PENPRES tersebut, Sri Pewenang selaku pemimpin tertinggi Sapta Darma segera mengambil langkah strategis dengan menginstruksikan kepada seluruh warga dan tuntunan Sapta Darma untuk mempelajari dan memahami secara mendalam isi regulasi dimaksud, bahkan hingga mengirimkan salinan dokumen tersebut kepada seluruh anggota. Sikap responsif ini kemudian menghasilkan keputusan penting dalam rapat tuntunan seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada 26 hingga 27 Desember 1966. Dalam forum tersebut, Sri Pewenang menegaskan bahwa demi menjaga keberlangsungan dan keselamatan ajaran Sapta Darma di tengah tekanan regulasi yang ada, organisasi ini perlu melakukan penyesuaian dengan mengubah namanya agama Sapta Darma menjadi “Kerokhanian Sapta Darma.” Langkah pergantian nama tersebut bukan merupakan bentuk pengingkaran terhadap identitas asli ajaran, melainkan sebuah strategi adaptif yang ditempuh agar eksistensi kepercayaan ini tetap dapat dipertahankan dalam koridor hukum yang berlaku pada masa itu.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (1965).

<sup>56</sup> Sekertariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma san Perjalanan Panutan Agung Sri Gutama*, pertma (Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Renggana, 2010).

Babak baru dalam perjuangan hukum penghayat kepercayaan mulai terbuka seiring bergulirnya era reformasi. Jaminan konstitusional atas kebebasan berkepercayaan ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinan, serta berhak meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan menentukan sikap sesuai hati nurani. Norma konstitusi ini kemudian menjadi landasan penting bagi komunitas penghayat kepercayaan untuk menuntut pengakuan yang lebih konkret dari negara.<sup>57</sup>

Perjuangan tersebut mencapai titik krusial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Dalam putusan ini, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sepenuhnya setara dalam bidang administrasi kependudukan, sekaligus menjamin kebebasan mereka untuk memeluk dan menjalankan kepercayaan tanpa hambatan. Putusan tersebut membawa dampak yang cukup signifikan secara administratif. Salah satu perubahan paling nyata adalah dicantumkannya kolom “kepercayaan” secara resmi dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP), yang sebelumnya hanya diisi dengan tanda strip sebagai penanda kekosongan identitas keagamaan. Lebih dari itu, penghayat kepercayaan kini mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh

---

<sup>57</sup> Pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 (1945).

dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Kelahiran, dengan kolom kepercayaan yang terisi secara penuh secara hukum.<sup>58</sup>

Penguatan pengakuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 dan PP Nomor 40 Tahun 2019 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya. Dalam Bab VI pasal 39-40 yang berisi tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa. Ketentuan ini memastikan bahwa penghayat kepercayaan mendapatkan akta perkawinan sebagaimana penduduk lainnya.<sup>59</sup>

### 3. Perkawinan Sapta Darma

Perkawinan di Indonesia umumnya dilaksanakan berdasarkan ajaran agama, norma adat dan norma kepercayaan. Pernikahan dalam kerokhanian Sapta Darma memiliki beberapa syarat khusus, antara lain tidak diperbolehkan menikah dengan seseorang dari kepercayaan lain atau yang berbeda keyakinan. Syarat utama bagi pasangan adalah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai bukti bahwa mereka merupakan penghayat Sapta Darma.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 (2017), [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97\\_PUU-XIV\\_2016.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf).

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (2019).

<sup>60</sup> Tim Sembilan, *Pedoman Tata Cara Perkawinan Secra Kerokhanian Sapta Darma* (Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan Surokarsan MGII./472 55151, 2007).

Perkawinan di lingkungan Kerokhanian Sapta Darma umumnya diselenggarakan di kediaman mempelai atau di sanggar, dengan dipimpin oleh Tuntunan selaku pemuka adat yang memegang Surat Keputusan (SK) resmi. Validitas tata cara ini didasarkan pada mandat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, tepatnya pada Bab VI Pasal 39-40. Regulasi hukum positif tersebut menegaskan bahwa perkawinan penganut penghayat kepercayaan wajib dilaksanakan di hadapan pemuka organisasi yang legal dan telah mengantongi SK penunjukan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>61</sup> Pasca prosesi ritual keagamaan tersebut selesai dilaksanakan, para penghayat berkewajiban untuk mendaftarkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) guna memperoleh legalitas administrasi negara dengan melampirkan berkas persyaratan yang ditentukan.<sup>62</sup>

#### **D. Pluralisme Hukum**

##### **1. Teori pluralisme Hukum**

Marc Galter, dalam artikelnya yang berjudul *"Justice in many rooms: Court, private ordering, and indigenous law,"* (1981), mengkritik paradigma sentralisme hukum yang memandang keadilan hanya dapat di produksi atau paling tidak didistribusikan oleh negara

---

<sup>61</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, § Pasal 39 (2019).

<sup>62</sup> Tim Sembilan, *Pedoman Tata Cara Perkawinan Secra Kerokhanian Sapta Darma*.

memalui perangkat hukum dan institusinya. Dalam pandangan ini, Galter menunjukkan bahwa proses keadilan yang berlangsung di luar institusi negara melalui mekanisme sosia yang beragam.<sup>63</sup>

Sejalan dengan itu, Vanderlinden merumuskan pluralisme hukum sebagai situasi di mana terdapat berbagai mekanisme hukum yang berbeda yang dapat diterapkan pada situasi-situasi yang serupa dalam masyarakat.<sup>64</sup> Sementara itu, Sally Engle Merry, pluralisme hukum adalah “*generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field.*”<sup>65</sup> Kesimpulannya, pluralisme hukum menggambarkan kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum hadir dan bekerja dalam ruang sosial yang sama.

Dalam pengertian yang lebih tegas, Griffiths menyatakan bahwa Pluralisme Hukum adalah kondisi lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial. Ia menegaskan bahwa “*By ‘legal pluralism’ I mean the presence in a social field of more than one legal order.*” Oleh sebab itu, dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat berbagai kemungkinan

---

<sup>63</sup> Myrna A. Safitri, “Kata Pengantar,” dalam *Beragam Jalur Menuju Keadilan Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*, Pertama, ed. oleh Marcus Colchester dan Sophie Chao (Jakarta: Epistima Institute, AIPP, FPP, RRI, RECORFTC, 2012), XI.

<sup>64</sup> Keebet von Benda-Beckmann, “Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis,” dalam *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, ed. oleh Tim HuMa (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2013), 47.

<sup>65</sup> Sulistyowati Irianto, “Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya,” dalam *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, ed. oleh Tim HuMa (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005), 118.

pilihan hukum yang dapat digunakan sesuai dengan posisi dan kepentingan masing-masing individu.<sup>66</sup>

Pluralisme hukum, dalam perspektif ini, tidak hanya menjelaskan keberadaan berbagai sistem hukum secara berdampingan, tetapi juga menawarkan cara pandang untuk memahami bagaimana sistem-sistem tersebut bekerja secara simultan dalam kehidupan sosial. Meskipun dalam pandangan legal sentralisme hukum negara sering dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah, realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat juga hidup dalam berbagai sistem normatif lain, seperti hukum agama dan hukum adat. Melalui perspektif pluralisme hukum, dapat dipahami bahwa individu tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang aktif dalam memilih, mengombinasikan, atau berpindah dari satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya sesuai dengan konteks yang dihadapi.<sup>67</sup>

Keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam masyarakat juga membuka ruang bagi individu untuk menentukan pilihan terhadap hukum atau lembaga peradilan yang dianggap paling mampu memenuhi kepentingannya. Pilihan ini tidak selalu tunggal, tetapi dapat berupa penggunaan satu sistem hukum atau kombinasi beberapa aturan hukum sekaligus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Fenomena tersebut

---

<sup>66</sup> John Griffiths dan Tim HuMa, "What is Legal Pluralism?," dalam *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin* (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2013).

<sup>67</sup> Sulistyowati Irianto, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya."



dikenal sebagai *forum shopping*, yaitu kondisi ketika para pihak yang bersengketa memilih institusi hukum berdasarkan harapan terhadap hasil yang diinginkan, meskipun harapan tersebut tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang matang. Tidak hanya masyarakat, lembaga atau aparat penegak hukum juga dapat bersikap selektif dalam menerima atau menolak perkara berdasarkan kepentingan tertentu, yang dalam literatur disebut sebagai *forums shopping*. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pluralisme hukum tidak hanya berkaitan dengan keberagaman sistem hukum, tetapi juga melibatkan dinamika pilihan dan kepentingan dalam proses penyelesaian sengketa.<sup>68</sup>

Dengan demikian, pluralisme hukum tidak hanya berhenti pada pengakuan adanya berbagai sistem hukum, tetapi juga menjelaskan bagaimana sistem-sistem tersebut bekerja dalam praktik sosial yang kompleks. Griffiths menegaskan bahwa pluralisme hukum merupakan kondisi yang normal dan selalu hadir dalam masyarakat manusia. Ia menyatakan bahwa hukum tidak berada dalam satu sistem tunggal, melainkan bersumber dari berbagai aktivitas sosial yang saling berinteraksi, mendukung, mengabaikan, atau bahkan bertentangan satu sama lain. Akibatnya, hukum yang benar-benar bekerja di tingkat

---

<sup>68</sup> John Griffiths dan Tim HuMa, "What is Legal Pluralism?"

masyarakat merupakan hasil dari proses yang kompleks dan sering kali tidak dapat diprediksi.<sup>69</sup>

Dalam situasi tersebut, muncul berbagai pola respons dari masyarakat, seperti kompetisi, interaksi, negosiasi, hingga isolasi antar sistem normatif. Pola-pola ini tidak dirancang secara formal, melainkan muncul secara organik sebagai bentuk adaptasi masyarakat dalam menghadapi keberadaan berbagai sistem hukum yang saling bertemu dalam satu ruang sosial.<sup>70</sup>

Selanjutnya Griffiths membedakan pluralisme hukum menjadi dua jenis, yakni pluralisme hukum lemah (*Weak Legal Pluralism*) dan pluralisme hukum kuat (*Strong Legal Pluralism*).

a. Pluralisme hukum lemah (*Weak Legal Pluralism*)

Pluralisme hukum lemah pada dasarnya masih merupakan bentuk dari sentralisme hukum. Meskipun diakui adanya lebih dari satu sistem hukum dalam masyarakat, hukum negara tetap menempati posisi dominan sebagai pusat otoritas hukum. Sistem hukum lain di luar negara hanya diakui sejauh berada dalam pengaturan, pengawasan, atau hierarki yang ditentukan oleh hukum negara, sehingga tidak benar-benar setara. Contoh dari pandangan pluralisme hukum lemah dapat dilihat dalam pandangan Hooker yang menyatakan bahwa: “*The term legal pluralism refers to the*

---

<sup>69</sup> John Griffiths dan Tim HuMa.

<sup>70</sup> John Griffiths dan Tim HuMa.

*situation in which two or more laws interact.*” Meskipun mengakui adanya keanekaragaman tetapi masih berpegang pada kedaulatan hukum negara (*state law*) dan tidak menempatkan semua sistem hukum pada posisi yang setara.<sup>71</sup>

b. Pluralisme hukum kuat (*Strong Legal Pluralism*)

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, pluralisme hukum kuat banyak dikembangkan oleh para ilmuwan sosial, memandang bahwa berbagai sistem hukum seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama memiliki kedudukan yang relatif sejajar dalam masyarakat. Tidak terdapat hierarki tunggal yang menempatkan suatu sistem lebih tinggi dari yang lain, karena masing-masing sistem hidup dan berfungsi dalam ruang sosialnya sendiri.<sup>72</sup>

Dalam kategori ini, Griffiths juga memasukkan konsep *living law* dari Eugene Ehrlich. Menurut pendekatan ini, hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga hidup dalam masyarakat melalui norma-norma sosial yang nyata (*living law*). Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar pertimbangan dalam praktik peradilan, sehingga keberlakuan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh pengakuan sosial dalam komunitas.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Sulistyowati Irianto, “Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya.”

<sup>72</sup> John Griffiths dan Tim HuMa, “What is Legal Pluralism?”

<sup>73</sup> John Griffiths dan Tim HuMa.

Selain itu, Griffiths mengadopsi teori dari Sally Falk Moore mengenai *semi autonomous social field*. Moore menjelaskan bahwa: “*Legal pluralism refers to the normative heterogeneity attendant upon the fact that social action always takes place in a context of multiple, overlapping 'semi-autonomous social field'*” Sementara itu pengertian hukum dari Moore yang juga dikutipnya adalah: “*Law is the self-regulation of a 'semi-autonomous social field.'*” Konsep ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang mampu menciptakan dan menerapkan aturan sendiri yang bersifat mengikat, namun tetap berada dalam lingkungan sosial yang lebih luas sehingga tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh luar, termasuk negara.<sup>74</sup>

## 2. Penyebab pluralisme hukum.

Pluralisme hukum pada dasarnya lahir sebagai kritik terhadap paradigma sentralisme hukum yang memandang hukum negara sebagai satu-satunya sistem norma yang sah dan mengikat seluruh masyarakat. Dalam perspektif sentralisme hukum, hukum ditempatkan sebagai produk tunggal yang dikontrol dan dijalankan oleh negara melalui berbagai regulasi yang disusun oleh kelompok-kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Akibatnya, keberadaan sistem nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat yang bersifat plural kerap terabaikan, meskipun secara empiris sistem-sistem tersebut tetap

---

<sup>74</sup> John Griffiths dan Tim HuMa.

berfungsi dan memiliki daya ikat sosial yang kuat di tengah masyarakat.<sup>75</sup>

Pada pertengahan abad ke-19 keberagaman sistem hukum yang hidup di berbagai masyarakat dipahami sebagai bagian dari proses evolusi hukum, maka memasuki abad ke-20 keberagaman tersebut mulai dipandang sebagai bentuk pluralisme hukum.<sup>76</sup>

Dalam kerangka pluralisme hukum ini, terdapat dua sumber aturan yang berjalan bersama. Di satu sisi ada hukum negara yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah. Di sisi lain ada hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat, aturan agama, kebiasaan, atau norma sosial lainnya yang meskipun tidak berasal dari negara, tetap dipatuhi dan diakui sebagai aturan yang mengikat. Kedua jenis hukum ini berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga praktik hukum di masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aturan formal negara, tetapi juga oleh nilai-nilai dan norma sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.<sup>77</sup>

Pluralisme hukum sebenarnya baru bisa kita rasakan keberadaannya ketika kita melihatnya dari sisi seseorang yang langsung mengalaminya. Sederhananya, pluralisme hukum itu ada ketika satu orang harus tunduk pada lebih dari satu aturan hukum dalam waktu yang sama. Contoh paling mudah untuk memahami ini adalah ketika

---

<sup>75</sup> John Griffiths dan Tim HuMa.

<sup>76</sup> Sulistyowati Irianto, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya."

<sup>77</sup> Sulistyowati Irianto.

seseorang terlibat dalam sebuah perselisihan atau sengketa. Pada saat itu, ia tidak hanya berhadapan dengan satu aturan saja, melainkan dihadapkan pada berbagai pilihan hukum dan lembaga peradilan yang bisa ia gunakan untuk menyelesaikan masalahnya.<sup>78</sup>

Akan tetapi, membahas hukum tidak cukup hanya dengan melihat pengalaman satu orang saja. Sebab, cara seseorang bersikap dan mengambil keputusan dalam urusan hukum ternyata tidak berhenti pada dirinya sendiri. Sikap dan pilihan hukum setiap orang secara perlahan akan ikut memengaruhi orang-orang di sekitarnya, kemudian kelompoknya, dan pada akhirnya masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, ada hubungan yang saling mempengaruhi antara individu dan lingkungan sosialnya dalam membentuk bagaimana hukum itu dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>79</sup>

### 3. Dampak Negatif pluralisme hukum.

Pluralisme hukum dalam praktiknya tidak hanya mencerminkan keberadaan berbagai sistem norma yang hidup berdampingan dalam masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif. Dalam kajian mengenai hak atas properti, Ruth S. Meinzen Dick dan Rajendra Pradha menjelaskan bahwa keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam satu ruang sosial sering kali melahirkan tumpang tindih klaim atas suatu objek hukum, kondisi ini berpotensi

---

<sup>78</sup> Sulistyowati Irianto.

<sup>79</sup> Sulistyowati Irianto.

menimbulkan konflik, ketidakpastian status hukum, serta melemahkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang memiliki posisi lebih lemah. Pluralisme hukum tidak selalu menghasilkan keteraturan normatif, tetapi juga dapat menciptakan kompetisi antar sistem hukum yang berujung pada ketidakpastian dan konflik sosial.<sup>80</sup>

#### 4. Dampak Positif pluralisme hukum.

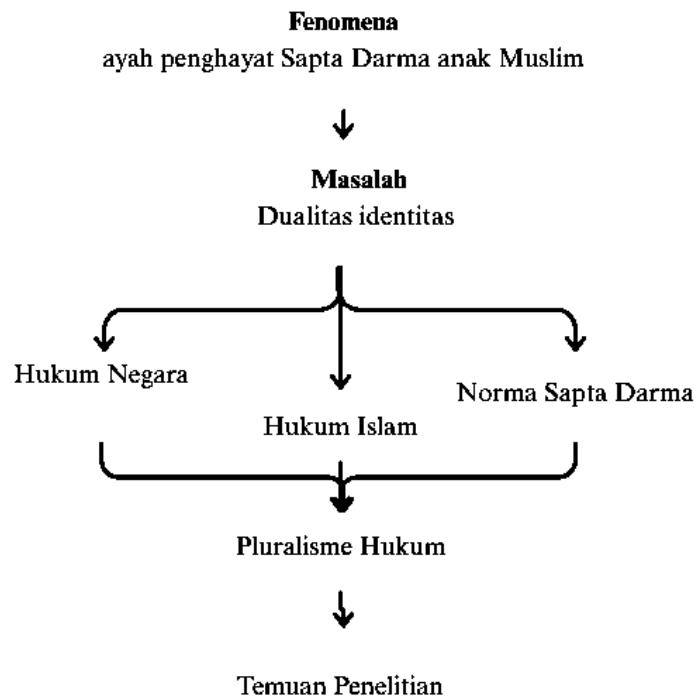
Dampak positifnya adalah bahwa keberagaman tersebut menunjukkan betapa kayanya suatu bangsa, terutama ketika diiringi dengan sikap saling menghormati. Keragaman agama, budaya, dan tradisi akan terlihat jauh lebih indah jika masyarakat mampu menjaga toleransi, sehingga tercipta kehidupan yang damai dan berkeadilan. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan kekayaan suatu bangsa, tetapi juga membantu menciptakan suasana yang harmonis dan memberikan ketenangan batin bagi para pemeluk agama. Untuk menjaga harmoni tersebut, masyarakat perlu mewaspadaikan berbagai provokasi yang berpotensi memecah belah, dan peran tokoh agama dari masing-masing komunitas sangat diperlukan untuk memperkuat dialog, saling pengertian, serta membangun kehidupan yang damai dan berkeadilan.

---

<sup>80</sup> Ruth S. Meinzen Dick dan Rajendra Pradhan, "Pluralisme Hukum dan Dinamika Hak Atas Properti," dalam *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, ed. oleh Tim HuMa (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2013).

## E. Kerangka Berpikir

**Bagan 1** Kerangka Berpikir



Hukum perkawinan di Indonesia tidak bekerja dalam ruang yang tunggal dan seragam, melainkan dalam situasi plural di mana hukum negara, hukum agama, dan norma kepercayaan lokal hadir sekaligus dan berpotensi saling berbenturan. Kondisi ini tampak dalam kasus ayah yang secara administratif tercatat sebagai Muslim, tetapi secara faktual menghayati Kerokhanian Sapta Darma, sehingga memunculkan persoalan kompleks ketika ia berperan sebagai wali nikah anak perempuannya di KUA.

Dalam perspektif *weak legal pluralism*, negara menjadi otoritas dominan melalui verifikasi administrasi berbasis KTP, sehingga perwalian



ayah tetap dinilai sah secara formal. Namun efektivitas kontrol ini terbatas oleh adanya praktik penyelundupan hukum administratif, ketimpangan informasi, serta rendahnya literasi hukum yang membuat mekanisme alternatif seperti wali hakim tidak selalu dipahami atau digunakan secara optimal.

Sementara itu, *strong legal pluralism* menunjukkan bahwa norma Sapta Darma tetap hidup sebagai *living law* dalam *Semi-Autonomous Social Field* (SASF) yang berfungsi membatasi diri untuk tidak mengintervensi otoritas hukum Islam. Interaksi kedua dimensi ini melahirkan tiga pola adaptasi, yaitu penyelundupan hukum administratif, kepasrahan total, dan navigasi aktif. Bagi tipe pasrah dan aktif, penyelesaian dilakukan melalui mediasi Pak Modin dan pengalihan ke Wali Hakim. Interaksi tersebut memperlihatkan relasi dinamis di mana *living law* tetap bekerja secara nyata di balik kepatuhan administratif pendaftar terhadap hukum negara.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, yang menempatkan hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dalam kehidupan masyarakat.<sup>81</sup> Penelitian ini tidak hanya melihat aturan tertulis, tetapi juga bagaimana ketentuan tentang wali nikah dipraktikkan oleh penganut Sapta Darma dan bagaimana tokoh agama menafsirkannya di lapangan.

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan *socio-legal* digunakan karena memadukan analisis ilmu sosial, seperti budaya, antropologi, dan sejarah Sapta Darma dengan kajian hukum yang mencakup asas, doktrin, dan peraturan tentang perwalian. Pendekatan ini membantu menilai bagaimana konsep wali nikah dalam ajaran Sapta Darma serta bagaimana respons tokoh agama dan komunitas kepercayaan menanggapi dan menafsirkan kedudukan wali nikah penghayat Sapta Darma yang beridentitas Islam. Penelitian ini dapat memahami persoalan dinamika sosial yang membentuk persepsi keadilan di masyarakat.<sup>82</sup>

Dalam pendekatan *socio-legal*, fokus analisis tidak diarahkan pada penilaian apakah suatu tindakan subjek hukum benar atau salah menurut

---

<sup>81</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>82</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009).

ketentuan normatif, melainkan pada bagaimana hukum dipahami, diakses, dan dijalankan dalam praktik sosial. Dengan kata lain, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dan bekerja melalui interaksi antara negara, institusi formal, dan masyarakat.<sup>83</sup>

Pendekatan ini tampak melalui dua aspek. Pertama, *legal research* yang menelaah pasal-pasal dalam peraturan perkawinan untuk memahami makna dan implikasinya. Analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana kedudukan wali nikah dalam hukum Islam, hukum negara dapat mempengaruhi kedudukan wali nikah penganut Sapta Darma dengan identitas Islam.<sup>84</sup>

Kedua, *socio research*, yaitu pendekatan yang memadukan metode hukum dengan ilmu sosial untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Melalui perspektif antropologi, budaya, dan dinamika sosial komunitas Sapta Darma, peneliti menelaah bagaimana mereka memaknai wali dalam pernikahan, serta bagaimana interaksi sosial dan peran tokoh agama merespons terhadap penganut Sapta Darma beridentitas Islam.<sup>85</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Kecamatan Lawang dipilih sebagai lokasi penelitian karena di

---

<sup>83</sup> Reza Banakar dan Max Travers, "*Theory and Method in Socio-Legal Research*" (Oxford: Hart Publishing, 2005).

<sup>84</sup> Atikah Ika, Nanda Dwi Rizkia, dan Basri, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-legal*, 1 ed. (Bandung: WIDINA, 2024).

<sup>85</sup> Ika, Nanda Dwi Rizkia, dan Basri, dkk.

wilayah inilah persoalan wali nikah yang dihadapi komunitas kerokhanian Sapta Darma. Sebagian besar anggotanya di wilayah ini sebelumnya beragama Islam dan baru memeluk Sapta Darma pada usia tua, sementara anak-anak mereka pada umumnya tetap menganut agama Islam.<sup>86</sup> Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan keyakinan dalam satu keluarga, sehingga persoalan wali nikah sering muncul dalam praktiknya, terutama dalam hubungan antara hukum agama Islam yang diakui negara dan keyakinan komunitas.

Pemilihan lokasi ini juga diperkuat oleh keterangan Ketua Persatuan Sapta Darma Jawa Timur yang menyatakan bahwa pola seperti ini paling banyak ditemukan di wilayah dengan karakteristik serupa. Oleh karena itu, Kecamatan Lawang dipilih bukan hanya karena mudah dijangkau, tetapi juga karena paling relevan untuk mengkaji secara mendalam persoalan wali nikah dalam komunitas tersebut.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para informan yang relevan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta individu yang terlibat dalam kasus kedudukan wali nikah bagi penganut Sapta Darma yang masih beridentitas Islam, Untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan

---

<sup>86</sup> Hari, "wawancara ketua Persada Jawa Timur,"(Sanggar Sapta Darma Polaman Lawang), 12 Februari 2026.

sesuai dengan fokus penelitian, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, sehingga memungkinkan penggalian data secara fleksibel sesuai dengan konteks permasalahan di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan website yang relevan. Saat ini digunakan untuk memahami kedudukan wali nikah dalam ajaran Sapta Darma, serta kerangka hukum Islam dan hukum negara.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua teknik utama untuk memperoleh data, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan teknik ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif dan sumber data yang digunakan. Uraian masing-masing teknik disajikan berikut ini.

a. Studi Pustaka (Library Research)

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan cara membaca dan menelaah dua jenis sumber, yaitu dokumen internal kerokhanian Sapta Darma dan dokumen resmi. Dokumen internal meliputi buku Pedoman Tata Cara Perkawinan Secara Kerokhanian Sapta Darma, buku Wewarah Kerokhanian Sapta Darma, dan buku Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma .

Sementara itu, dokumen resmi meliputi, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah

Agung tentang pedoman pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan Mahkamah Konstitusi tentang status penghayat kepercayaan, serta dokumen administratif seperti KTP, KK.

b. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara semi terstruktur. Dalam teknik ini, peneliti menyiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman wawancara, namun pelaksanaannya tetap terbuka sehingga pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban, pengalaman, dan penjelasan informan. Melalui proses tanya jawab secara langsung, peneliti memperoleh data yang lebih mendalam mengenai praktik penentuan wali nikah, penggunaan identitas administratif, serta dinamika penyelesaian persoalan hukum yang muncul dalam perwalian keluarga penghayat Sapta Darma.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni metode pemilihan informan yang ditentukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pemahaman, serta keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>87</sup> Informan dalam penelitian ini pengurus Persatuan Sapta Darma, Pak Modin sebagai tokoh agama, serta orang tua yang secara langsung

---

<sup>87</sup> Amad Sudiro dkk., *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis*. (Jakarta: CV. Diva Pustaka, 2021):115.

menghadapi persoalan penentuan wali nikah. Melalui teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan hubungan antara norma hukum, praktik sosial, dan realitas administratif dalam penentuan kedudukan wali nikah. Wawancara diarahkan untuk menelusuri bagaimana norma agama, aturan administrasi kependudukan, dan praktik sosial saling berinteraksi dalam menentukan kedudukan wali nikah pada keluarga penghayat. Wawancara diarahkan untuk menelusuri bagaimana norma agama, aturan administrasi kependudukan, dan praktik sosial saling berinteraksi dalam menentukan kedudukan wali nikah pada keluarga penghayat.

**Tabel 3. 1** Informan Penelitian

| No. | Nama       | Peran                                                         |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pak Hari   | Ketua PERSADA Jawa Timur                                      |
| 2.  | Pak Muji   | Ketua PERSADA Kabupaten Malang                                |
| 3.  | Pak Gito   | Ketua PERSADA Kecamatan Lawang                                |
| 4.  | Pak Warno  | Orang tua anak Perempuan Muslim yang identitasnya masih Islam |
| 5.  | Pak Wahono | Orang tua anak perempuan Muslim yang identitasnya masih Islam |
| 6.  | Pak Slamet | Modin Desa Polaman, Kecamatan Lawang                          |

#### **F. Metode Analisis Data**

Pada dasarnya analisis data adalah pertama, kegiatan melakukan klasifikasi/kategorisasi data berdasarkan tema yang muncul dari catatan lapangan dan temuan penelitian. Kedua, kegiatan melakukan konfirmasi

antara teori dan data. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip dalam,<sup>88</sup> diantaranya:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan menyeleksi informan yang relevan terkait kedudukan wali nikah dalam aliran kerokhanian Sapta Darma Lawang, serta negosiasi konsep wali nikah dalam konteks pluralisme hukum antara hukum negara, hukum Islam dan hukum kepercayaan lokal. Proses reduksi data ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang berfokus mengenai interaksi dalam penetapan wali nikah bagi penganut Sapta Darma yang beridentitas Islam.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan secara naratif berdasarkan temuan lapangan terkait kedudukan wali nikah dalam aliran kerokhanian Sapta Darma Lawang, respons komunitas terhadap wali nikah bagi penganut beridentitas Islam, serta negosiasi konsep wali nikah dalam konteks pluralisme hukum. Data wawancara dan dokumentasi disusun ke dalam tema-tema yang relevan untuk memudahkan pemahaman hubungan antar temuan dan mendukung analisis sesuai rumusan masalah penelitian.

Penyajian data dilakukan agar informasi lebih mudah dipahami, keterkaitan antara temuan terlihat jelas, dan proses analisis menjadi

---

<sup>88</sup> Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*.



lebih efektif. Dengan penataan data yang rapi, peneliti dapat menafsirkan kedudukan wali nikah serta melihat hubungan antara hukum negara, hukum Islam, ajaran Sapta Darma, dan praktik sosial masyarakat secara lebih akurat.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam verifikasi data, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yakni kedudukan wali nikah menurut Sapta Darma Lawang, respons tokoh agama, dan komunitas terhadap wali nikah bagi penganut beridentitas Islam. Hanya data yang mendukung rumusan masalah yang dianalisis untuk memastikan validitas temuan. Pada tahap akhir, kesimpulan dan saran disusun berdasarkan analisis tersebut, sehingga secara jelas menjawab rumusan masalah penelitian.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Sapta Darma Lawang (tambahkan SK)

Sapta Darma adalah salah satu aliran kepercayaan asli Indonesia yang memiliki sejarah unik dan dimensi spiritual yang mendalam. Aliran kepercayaan ini lahir tanggal 27 Desember 1952 melalui pengalaman spiritual yang dialami oleh Hardjosapoero, seorang warga biasa yang kemudian dikenal dengan Sri Gutama, di Pare, Kediri, Jawa Timur. Dalam kehidupan sehari-hari, Hardjosapoero dikenal sebagai wiraswasta yang berprofesi utama sebagai tukang cukur, di samping juga menjalankan usaha lain di bidang perdagangan.<sup>89</sup>

Keunikan kerokhanian Sapta Darma bukan hanya terletak pada momen historisnya, tetapi juga pada sosok pendirinya yang tidak berlatar belakang keagamaan formal dan menolak praktik perdukunan atau mistisme yang kala itu umum berkembang dalam masyarakat Jawa. Salah satunya keyakinan yang dipegang teguh oleh beliau adalah kepercayaan penuh kepada adanya Hyang Maha Kuasa yang memberi hidup kepada seluruh umat / titahnya.<sup>90</sup>

Nama “Sapta Darma ” sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yakni *sapta* yang berarti tujuh dan *darma* yang berarti kewajiban.

---

<sup>89</sup> Sekretariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma san Perjalanan Panutan Agung Sri Gutama*.

<sup>90</sup> Sekretariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma.

Secara harfiah Sapta Darma berarti “tujuh kewajiban suci” yang menjadi pedoman utama bagi setiap penghayat dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh kewajiban inilah yang membentuk kerangka spiritual seluruh penghayat kerokhanian Sapta Darma, meliputi hubungan dengan Hyang Maha Kuasa, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Dalam spiritualnya, kerokhanian Sapta Darma melaksanakan aktivitas keagamaan yang di[usatkan di tempat ibadah yang disebut sanggar. Sanggar ini dipimpin oleh seorang tuntunan sebagai pemimpin spiritual yang bertanggung jawab membina dan membimbing warga dalam menghayati ajaran.<sup>91</sup>

Perkembangan dan penyebaran ajaran Sapta Darma tidak berlangsung secara instan dan merata di seluruh wilayah Indonesia, melainkan secara bertahap. Di wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang, misalnya, penyebaran Sapta Darma diperkirakan berlangsung pada kurun waktu antara tahun 1957 hingga 1959, sekitar lima hingga tujuh tahun setelah kemunculannya di Kediri. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Sapta Darma bukan semata fenomena lokal, tetapi juga telah berkembang menjadi gerakan kepercayaan yang memiliki jangkauan lebih luas di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Keberadaan komunitas kerokhanian Sapta Darma di berbagai daerah kemudian

---

<sup>91</sup> Sekretariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma.

memunculkan kebutuhan akan adanya panduan yang jelas dan seragam, termasuk pedoman tentang tata cara pelaksanaan perkawinan.<sup>92</sup>

## **B. Paparan Data**

### **1. Sistem Perkawinan dalam Kerokhanian Sapta Darma**

#### **a. Syarat Kerokhanian**

Syarat-syarat kerokhanian dalam perkawinan Sapta Darma mencakup delapan poin yang keseluruhan mencerminkan dimensi dan tata nilai kerokhanian ajaran tersebut. Pemahaman menyeluruh terhadap setiap syarat ini penting untuk menghindari kekeliruan, mengingat setiap poin memiliki makna dan fungsi spesifik dalam kerangka besar sistem pernikahan Sapta Darma. Berdasarkan pedoman tata cara perkawinan Sapta Darma, syarat-syarat tersebut meliputi:<sup>93</sup>

- 1) Menyediakan kain putih yang masih baru sepanjang 1x2 meter, sebagai alas persujudan bagi kedua calon mempelai selama prosesi pernikahan.
- 2) Pas foto berukuran 3x4, dari masing-masing calon mempelai, sesuai kebutuhan.
- 3) Kedua calon mempelai wajib mampu menjalankan sujud, yang merupakan ibadah inti dalam ajaran kerokhanian Sapta Darma. Apabila salah satu atau kedua belah pihak belum menjalankan

---

<sup>92</sup> Sekretariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma.

<sup>93</sup> Tim Sembilan, *Pedoman Tata Cara Perkawinan Secra Kerokhanian Sapta Darma*.

sujud, maka harus dituntun untuk melaksanakan sujud minimal 15 hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Syarat ini merupakan aspek yang paling substansial secara spiritual, menegaskan bahwa pernikahan dalam kerokhanian Sapta Darma bukan sekedar upacara sosial, melainkan sebuah ikatan spiritual yang mendalam.

- 4) Pakaian calon mempelai harus sopan, rapi, dan sesuai dengan norma pakaian nasional.
- 5) Calon mempelai berstatus janda atau duda wajib menunjukkan surat cerai atau dokumen identitas yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa Sapta Darma menjunjung tinggi aspek kepastian hukum dan kejelasan status personal bagi setiap anggotanya.
- 6) Calon mempelai berstatus janda atau duda dapat melangsungkan perkawinan setelah melewati masa tunggu minimal 3 (tiga) bulan setelah perceraian. Masa tunggu ini memiliki dimensi psikologis dan sosial yang penting, yakni memberikan ruang bagi pemulihan emosional dan kesiapan yang matang sebelum memasuki ikatan pernikahan yang baru.
- 7) Warga Sapta Darma tidak boleh beristri lebih dari satu. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak mengenal pengecualian, berbeda dari hukum negara dan Islam yang masih membuka kemungkinan poligami.

- 8) Dalam Sapta Darma, perceraian tidak dikenal sebagai bagian dari tata kehidupan berumah tangga. Perkawinan dipandang sebagai ikatan yang dibangun atas dasar nilai kerokhanian dan komitmen untuk membentuk kehidupan keluarga yang tetap terjaga. Karena itu, dalam tata cara perkawinan Sapta Darma tidak ditemukan ketentuan maupun prosedur khusus yang mengatur perceraian. Berdasarkan keterangan Pak Hari dalam wawancara:

Kita memang tidak mengenal konsep perceraian mbk, di kerokhanian kita tidak disediakan mekanisme untuk perceraian, namun di dalam negara menyediakan mekanisme perceraian lewat Pengadilan Negeri bagi agama dan kepercayaan manapun, jadi kita tidak bisa menegahnya.<sup>94</sup>

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, warga Sapta Darma tetap berada dalam sistem hukum negara yang menyediakan mekanisme perceraian melalui Pengadilan Negeri. Apabila terjadi perceraian, proses tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum yang disediakan oleh negara. Dalam konteks ini, ketentuan internal Sapta Darma tidak mengatur tata cara penyelesaian perceraian, sedangkan proses formalnya mengikuti prosedur yang berlaku dalam hukum negara.

---

<sup>94</sup> Hari, "wawancara ketua Persada Jawa Timur." (Sanggar Sapta Darma Polaman Lawang), 12 Februari 2026.

- b. Di samping syarat kerokhanian, Sapta Darma juga mensyaratkan pemenuhan syarat formal yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3 sampai dengan Pasal 12. Ketentuan tersebut mengatur berbagai aspek mendasar dalam perkawinan, seperti asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, batas usia perkawinan, hingga larangan-larangan dalam perkawinan. Pemenuhan syarat formal ini menjadi krusial agar perkawinan memperoleh pengakuan secara negara melalui pencatatan yang sah. Keberadaan syarat hukum formal ini menegaskan bahwa Sapta Darma tidak bertentangan dengan sistem hukum negara, melainkan mengakui pentingnya pengakuan negara atas pernikahan yang dilakukan oleh warganya.

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan istri berkewajiban mengelola urusan rumah tangga dengan baik, keduanya juga memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga.

## 2. Peran Kunci dalam Perkawinan Sapta Darma

Berdasarkan pedoman tata cara perkawinan Sapta Darma terdapat empat peran utama yang secara struktural menjalankan tugas dalam setiap prosesi pernikahan, yaitu:<sup>95</sup>

- a. Tuntunan, adalah warga kerokhanian Sapta Darma yang mendapat tugas nuntuni warga dalam menghayati ajaran, maksudnya adalah bertugas membimbing dan mengarahkan anggota menghayati serta menjalankan ajaran secara menyeluruh. Dalam konteks perkawinan, setiap prosesi wajib didampingi oleh seorang tuntunan, menegaskan signifikan peran ini dalam perkawinan kerokhanian Sapta Darma.

Apabila dibandingkan dengan tradisi hukum lainnya, sosok tuntunan memiliki kemiripan yang signifikan dengan penghulu. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, tidak hanya dari segi terminologi, melainkan juga cara pandang dan landasan filosofis. Penghulu memiliki peran spiritual dalam memastikan keabsahan akad nikah secara syariat Islam, sekaligus berperan sebagai pencatat perkawinan agar sah secara negara, dan wali hakim apabila wali nasab tidak ada.<sup>96</sup> Sebaliknya, peran tuntunan lebih berfokus pada aspek spiritual dan edukatif, yakni mendampingi dan membimbing jalannya upacara secara rohani, serta memastikan

---

<sup>95</sup> Tim Sembilan, *Pedoman Tata Cara Perkawinan Secara Kerokhanian Sapta Darma*.

<sup>96</sup> Galuh Syaipul Ulum dan Latifatul Khoiriyah, "Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Hukum Islam* 1 (2024).



seluruh prosesi berlangsung selaras dengan ajaran dan nilai-nilai kerokhanian Sapta Darma.

- b. Petugas perkawinan adalah warga kerokhanian yang bertugas menangani prosesi pernikahan. Peran ini meliputi tuntunan, petugas yang mendapat (SK) resmi dari pemerintah, serta panitia pendukung lainnya. Keberadaan SK ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, menunjukkan pengakuan formal negara terhadap petugas perkawinan Sapta Darma sebagai pihak yang berwenang mencatatkan pernikahan anggota komunitasnya. Dengan kata lain, SK ini berfungsi sebagai jembatan resmi yang menghubungkan sistem kerokhanian Sapta Darma dengan sistem hukum administrasi negara.
- c. Protokol adalah warga kerokhanian Sapta Darma yang bertanggung jawab mengatur jalannya acara pelaksanaan prosesi perkawinan secara teknis dan seremonial. Meskipun peran ini terkesan lebih teknis daripada tuntunan dan petugas perkawinan, keberadaan protokol tetap penting demi memastikan bahwa seluruh rangkaian acara berlangsung tertib, teratur, dan bermartabat. Protokol berfungsi sebagai pemandu acara, memastikan setiap tahapan dilaksanakan pada waktu dan urutan yang tepat, sehingga makna spiritual dan seremonial dari setiap tahapan dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh hadirin.

- d. Saksi adalah anggota keluarga atau sahabat dari masing-masing calon mempelai, satu orang per pihak. Pak Hari (ketua Persada Jawa Timur) menjelaskan bahwa keberadaan saksi ini penting untuk pengajuan akta nikah ke Dukcapil, “untuk pemberkasan pengajuan akta nikah ke Dukcapil syaratnya harus ada saksi, saksi bisa dari keluarga atau sahabat bukan orang tua, saksi juga tidak harus berkepercayaan kerokhanian Sapta Darma bisa dari agama lain.”<sup>97</sup>

Keberadaann saksi dalam perkawinan Sapta Darma utamanya berkaitan dengan kebutuhan administratif pencatatan di Dukcapil. Uniknya, saksi tidak harus seorang penghayat Sapta Darma, bahkan seseorang dari agama lain pun dapat menjadi saksi, asalkan ia anggota keluarga atau sahabat dari salah satu mempelai. Ketentuan ini berbeda signifikan dari hukum Islam, yang mensyaratkan bahwa saksi pernikahan haruslah seorang Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

### 3. Prosesi Perkawinan

Prosesi perkawinan dalam kerokhanian Sapta Darma memiliki dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi kerokhanian yang mencakup aspek ritual dan spiritual, serta dimensi jasmani yang mencakup aspek administratif dan formal. Kedua dimensi ini tidak

---

<sup>97</sup> Hari, “wawancara ketua Persada Jawa Timur,” (Sanggar Sapta Darma Polaman Lawang), 12 Februari 2026.

berdiri sendiri, melainkan terintegrasi sebagai satu kesatuan proses yang utuh.<sup>98</sup>

a. Dimensi Kerokhanian

Prosesi kerokhanian terdiri dari delapan tahapan yang berurutan, sebagaimana tercantum dalam pedoman tata cara perkawinan Sapta Darma:

- 1) Hening pembuka, yang diikuti seluruh hadirin yang dipimpin tuntunan, berfungsi sebagai pembuka ritual spiritual. Hening dalam tradisi Sapta Darma bukan sekadar keheningan fisik, melainkan merupakan praktik spiritual yang mengandung makna penyatuan batin dan penghubungan diri dengan Hyang Maha Kuasa. maka dari itu, prosesi pernikahan Sapta Darma dimulai bukan dengan formalitas hukum, melainkan dengan penghayatan spiritual yang mendalam.
- 2) Penyerahan atau penerimaan calon mempelai wanita dari orang tua atau wali kepada petugas untuk dinikahkan dengan calon mempelai pria. Tahapan ini merupakan bagian dari rangkaian prosesi perkawinan yang dilaksanakan sebelum petugas melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan keterangan Bapak Muji, Ketua Persada Kabupaten Malang, penyerahan tersebut dimaknai sebagai bentuk penghormatan dari orang tua kepada petugas yang akan

---

<sup>98</sup> Tim Sembilan, *Pedoman Tata Cara Perkawinan Secra Kerokhanian Sapta Darma*.

melangsungkan perkawinan. Beliau menjelaskan, “maknanya tidak sama mbak dengan penyerahan dari orang tua ke penghulu seperti di wali nikah dalam Islam, kalau ini hanya syarat mutlak dalam rangka penghormatan saja untuk meminta petugas mengawinkan anaknya, kalau orang tuanya sudah tidak ada ya tidak diperlukan mbak.”<sup>99</sup>

Bapak Hari, Ketua Persada Jawa Timur, juga menjelaskan bahwa orang tua yang menyerahkan calon mempelai perempuan tidak harus berasal dari kerokhanian Sapta Darma. Menurut beliau, kehadiran orang tua dan saksi dalam tahapan ini berkaitan dengan penandatanganan dokumen yang disiapkan oleh petugas atau tuntunan perkawinan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk keperluan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. beliau menyampaikan, “orang tua yang menyerahkan anaknya kepada tuntunan tidak harus berkerokhanian Sapta Darma juga. Jadi fungsi saksi dan orang tua disini untuk tanda tangan berkas yang dibuat petugas/tuntunan untuk diserahkan ke Dukcapil, baru nanti di sana dibuatkan akta nikah.”<sup>100</sup>

- 3) Petugas/tuntunan menanyakan kepada calon mempelai mengenai kesanggupan mereka untuk menjadi suami istri. Tahapan ini

---

<sup>99</sup> Hari, “wawancara ketua Persada Jawa Timur.”(Sanggar Sapta Darma Polaman Lawang), 12 Feruari 2026.

<sup>100</sup> Hari, “wawancara ketua Persada Jawa Timur.”

memiliki makna penting karena menegaskan aspek persetujuan dan kebebasan berkehendak dari kedua belah pihak, yang merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam Sapta Darma.

- 4) Pelaksanaan sujud bersama oleh kedua mempelai dan seluruh warga di hadapan Hyang Maha Kuasa. Dalam sujud inilah ikatan spiritual pernikahan sesungguhnya terjadi dan dihayati secara bersama-sama oleh komunitas. Sujud bersama menegaskan bahwa pernikahan dalam Sapta Darma adalah peristiwa komunal-spiritual, bukan sekadar kontrak individual di antara dua pihak.
- 5) Janji prasetia, Dalam tata cara perkawinan Sapta Darma, terdapat tahapan yang disebut janji prasetia, yaitu ikrar kesetiaan yang diucapkan oleh kedua mempelai. Janji prasetia ini diucapkan secara terbuka oleh kedua calon suami istri dalam rangkaian prosesi perkawinan di hadapan komunitas serta Hyang Maha Kuasa, sebagai bagian dari pelaksanaan upacara perkawinan. Berdasarkan keterangan Bapak Hari, Ketua Persada Jawa Timur, beliau menyampaikan, “kalau dalam Islam wali nikah menjadi syarat sahnya pernikahan, kalau di Sapta Darma pernikahan di anggap sah setelah melangsungkan tahapan janji prasetia kepada Hyang Maha Kuasa.”<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Muji, “wawancara ketua Persada Kabupaten Malang,” (Sanggar Sapta Darma Polaman Lawang), 12 Februari 2026.

Kesimpulannya, pelaksanaan perkawinan Sapta Darma, janji prasetia menjadi salah satu tahapan yang diucapkan oleh kedua mempelai sebagai bagian dari rangkaian upacara perkawinan.

- 6) Pernyataan sahnya perkawinan oleh tuntunan atau petugas, berupa deklarasi resmi bahwa pernikahan telah sah secara kerokhanian, Tahapan inilah yang secara yuridis paling krusial dalam konteks kajian ini, karena menunjukkan dengan jelas bahwa keabsahan pernikahan dalam Sapta Darma dinyatakan oleh tuntunan atau petugas, bukan oleh wali nikah sebagaimana dalam hukum Islam.
- 7) Pembekalan/wejangan rokhani di dalam upacara perkawinan oleh tuntunan atau petugas perkawinan, berupa bimbingan spiritual bagi pasangan yang baru menikah. Wejangan rokhani tersebut dimaksudkan sebagai bekal bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dengan memberikan nilai-nilai, nasihat, serta panduan yang sesuai dengan ajaran Sapta Darma. Berdasarkan keterangan Bapak Gito selaku Ketua Persada Kecamatan Lawang, beliau menyampaikan, “sebelum pernikahan dan saat pernikahan itu kita beri konseling dulu mbk kedua calon pengantin, sebagai bekal pasangan untuk menuju ke

pernikahan agar rumah tangganya sesuai dengan ajaran Sapta Darma.”<sup>102</sup>

- 8) Memotong kain sanggar tempat sujud mempelai berdua menjadi dua bagian yang sama.

b. Dimensi jasmani

Dimensi jasmani dalam prosesi perkawinan Sapta Darma mencakup dua aspek utama yang bersifat administratif dan formal, yaitu:

- 1) Pendaftaran perkawinan, yaitu prosedur yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan sesuai tata cara kerokhanian Sapta Darma.
- 2) Kelengkapan berkas yang harus diserahkan kepada petugas perkawinan yang berwenang (berdasarkan Surat Keputusan (SK) pemerintah), meliputi: formulir registrasi perkawinan, foto copy KK dan KTP kedua mempelai, menyerahkan pas foto 3x4 dengan background hijau maya sebanyak 7 lembar, surat ketentuan mau menikah dari RT/RW, Kelurahan dan Camat setempat, dan yang terakhir bagi mempelai yang berlainan domisili atau tempat tinggal, diperlukan surat keterangan pindah sementara untuk menikah yang dikeluarkan oleh RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan setempat.

---

<sup>102</sup> Gito, “wawancara ketua Persada Kecamatan Lawang,” (Sanggar Sapta Darma Polaman Lawang), 12 Februari 2026.

#### 4. Kondisi Administratif dan Dualitas Identitas Pernikahan Masyarakat

Kondisi surat-menyurat resmi (administrasi) dan kepemilikan dua identitas di tengah masyarakat menjadi bagian dari situasi yang terjadi di komunitas kerokhanian Sapta Darma di wilayah Lawang. Hal ini berkaitan dengan latar belakang para penganutnya, di mana sebagian besar anggota Sapta Darma di daerah tersebut sebelumnya memeluk agama Islam. Sebagian dari mereka kemudian mulai meyakini dan menjalankan ajaran Sapta Darma pada usia dewasa atau usia lanjut, sementara anak-anak mereka pada umumnya tetap memeluk agama Islam.

Dalam kondisi tersebut, terdapat perbedaan identitas agama di dalam satu keluarga. Hal ini berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan, di mana sebagian anggota masih tercatat sebagai beragama Islam dalam dokumen resmi. Kondisi ini juga diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Hari selaku Ketua Persada Jawa Timur melalui hasil wawancara berikut:

Banyak yang administrasinya (KTP) masih Islam. Sebagian besar anggotanya di wilayah ini sebelumnya beragama Islam dan baru memeluk Sapta Darma pada usia tua, sementara anak-anak mereka pada umumnya tetap menganut agama Islam. Meskipun dari pengurus sudah disosialisasikan untuk mengganti identitasnya (ke kolom kepercayaan).<sup>103</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, disampaikan bahwa pengurus organisasi telah memberikan sosialisasi dan imbauan kepada anggota

---

<sup>103</sup> Hari, "wawancara ketua Persada Jawa Timur."



untuk mengubah kolom agama pada KTP menjadi Penghayat Kepercayaan. Namun demikian, masih terdapat anggota yang tetap mempertahankan identitas administratifnya sebagai beragama Islam. Dengan demikian, dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan antara identitas yang tercatat dalam administrasi kependudukan dan keyakinan yang dianut dalam kehidupan sehari-hari.

## 5. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Jalur Perwalian

### a. Intervensi pihak ketiga

Faktor pertama yang memengaruhi keputusan para ayah penghayat Sapta Darma dalam memilih jalur perwalian nikah bagi putrinya adalah adanya campur tangan atau intervensi dari pihak luar. Dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, subjek sering kali menerima masukan, atau pernyataan dari pihak ketiga. Berdasarkan penuturan informan, bentuk intervensi tersebut salah satunya berupa ucapan langsung menggunakan bahasa daerah yang berbunyi, “awakmu gaiso nikahno anakmu engkok lek Sapta Darma. (kamu tidak akan bisa menikahkan anakmu nanti kalau Sapta Darma).”<sup>104</sup>

Maksud dari ungkapan bahasa daerah yang beredar di masyarakat tersebut diperjelas oleh Bapak Hari selaku Ketua Persada Jawa Timur. Dalam sesi wawancara, beliau menjelaskan makna di balik stigma lokal tersebut dengan menyatakan, “Sefaham

---

<sup>104</sup> Hari, “wawancara ketua Persada Jawa Timur.”

saya ya anaknya tidak bisa menikah kalau ayahnya beragama selain Islam.”<sup>105</sup>

Berdasarkan penjelasan tokoh lembaga tersebut, ucapan warga sekitar itu merupakan bentuk peringatan sosial yang menegaskan bahwa status sang ayah sebagai penghayat Sapta Darma akan berimplikasi pada hilangnya hak perwaliannya nanti. Lingkungan sekitar menilai bahwa karena sang ayah sudah mengikuti aliran kepercayaan tersebut, ia dianggap telah keluar dari ketentuan agama Islam. Akibatnya, ketika anak perempuannya yang beragama Islam hendak melangsungkan pernikahan Muslimah, sang ayah diposisikan tidak lagi memiliki hak maupun kapasitas untuk bertindak sebagai wali nasab yang menikahkan anaknya sendiri. Ungkapan tersebut menciptakan kekhawatiran dan ketakutan tersendiri bagi sang ayah, sehingga mendorongnya untuk mencari cara agar proses pernikahan sang anak tetap dapat berjalan lancar tanpa terhambat oleh penilaian masyarakat sekitarnya.

Selain itu, ketika peneliti mencoba menggali lebih dalam mengenai siapa saja atau dari kelompok mana pihak-pihak ketiga yang melakukan intervensi tersebut, informan memilih untuk menutup rapat informasi itu dan memberikan jawaban: “maaf mbak, kami juga tidak bisa menyebutkan siapa-siapanya dan dari pihak

---

<sup>105</sup> Hari" wawancara ketua Persada Jawa Timur."

mana.”<sup>106</sup> Informan menyampaikan bahwa terdapat pernyataan dari pihak lain terkait perwalian nikah, namun identitas pihak yang dimaksud tidak dijelaskan oleh informan.

b. Pemahaman Masyarakat Terkait Administrasi Negara

Faktor kedua yang sangat memengaruhi keputusan subjek dalam menentukan jalur perwalian adalah masih rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan warga desa, meskipun upaya penyampaian informasi sudah dilakukan. Dalam hal ini, aparatur keagamaan di tingkat desa, yaitu Pak Modin, menjelaskan bahwa dirinya secara konsisten selalu memanfaatkan berbagai kesempatan forum warga untuk menyosialisasikan aturan baku tentang syarat wali nikah dalam Islam. Pak Modin menegaskan bahwa seorang anak perempuan Muslimah wajib dinikahkan oleh ayah yang juga beragama Islam secara nyata, sebagaimana disampaikannya melalui kutipan wawancara berikut:

Saya sampaikan di forum apa pun kalau wali nikah anak perempuan yang Islam harus ayahnya yang Muslim. Jenengan beragama lain monggo tapi jangan utik-utik (mengganggu) yang lain, saya bilang gitu saya juga enggak utik-utik jenengan. Kalau kita kan punya aturan sendiri jadi jangan sampai salah pengertian, kalau ada apa-apa saya enggak ikut campur jangan salah paham.<sup>107</sup>

Ketika dimintai keterangan mengenai kedudukan wali nikah ayah dalam kasus tersebut, Ketua Persada Jawa Timur, Pak Hari,

---

<sup>106</sup> Hari, “wawancara ketua Persada Jawa Timur.”

<sup>107</sup> Slamet, “wawancara Pak Mudin Patal Lawang,” (Lawang Kab. Malang), 19 Februari 2026.

menjelaskan bahwa Persada Sapta Darma memiliki keterbatasan dalam memberikan penjelasan terkait hukum perkawinan Islam kepada masyarakat. Menurutnya, secara kelembagaan Persada tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat atau campur tangan dalam persoalan tersebut karena perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan perkawinan menurut agama Islam. Ia menyatakan bahwa pihaknya hanya akan memberikan penjelasan apabila diminta secara langsung, sedangkan tanpa adanya permintaan, Persada tidak berwenang untuk ikut menentukan atau mengomentari persoalan wali nikah tersebut, “kalau mereka bertanya ya memang harus menjelaskan, tapi kalau tidak, saya berani ikut campur kalau masalah itu mbak karena bukan wewenang saya.”<sup>108</sup>

Meskipun demikian, Pak Hari menyebutkan bahwa komunikasi tetap berjalan ketika ada anggota penghayat yang datang langsung untuk berkonsultasi mengenai dilema pernikahan anaknya. Dalam kesempatan informal tersebut, beliau memberikan penjelasan mengenai solusi penggunaan jalur Wali Hakim bagi anak yang beragama Islam, sebagaimana dituturkannya dalam wawancara, “kalau mereka ngomong dengan pengurus, ya saya kasih pengertian bahwa di Islam itu tidak apa-apa tidak jadi wali, bisa menggunakan

---

<sup>108</sup> Hari, “wawancara ketua Persada Jawa Timur.”

wali hakim. Di sini banyak orang desa yang tidak banyak mengerti hukum.”<sup>109</sup>

## 6. Strategi dalam Memilih Kedudukan Perwalian

### a. Strategi navigasi

Faktor pertama yang memengaruhi penentuan jalur perwalian adalah tindakan nyata atau praktik navigasi yang dilakukan oleh subjek dalam menghadapi situasi tersebut. Mengenai hal ini, Pak Warno memberikan keterangan tentang langkah yang diambilnya saat menikahkan putrinya. Ia menjelaskan bahwa status kependudukan resminya masih tercatat sebagai Muslim, meskipun dalam kehidupan sehari-hari ia mengikuti ajaran kerokhanian Sapta Darma. Karena kondisi tersebut, ia memilih untuk mendatangi dan berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak desa yang dinilai memahami aturan pernikahan Islam. Langkah tersebut dituturkan oleh Pak Warno melalui wawancara berikut, “identitas saya kan masih Islam mbak jadi saya bertanya ke Pak Modin, tapi saya enggak paham hukum Islam, dulu saat menikah, anak saya ke Pak Modin.”<sup>110</sup>

Pak Warno juga menunjukkan sikap menerima terhadap arahan yang diberikan. Hal ini disampaikan oleh Pak Warno, yang menjelaskan bahwa dirinya memilih untuk tetap mengikuti saran

---

<sup>109</sup> Hari, “wawancara ketua Persada Jawa Timur.”

<sup>110</sup> Warno, “wawancara Warga Sapta Darma.”

dari pihak yang dianggap memahami hukum perkawinan Islam karena status administratif di dokumen kependudukannya masih tercatat sebagai Muslim. Sikap tersebut dituturkan oleh Pak Warno sebagai berikut, “saya legawa aja mbak kan memang kita beda agama, tidak memaksa apa yang ada, identitas saya juga kan masih Muslim jadi saya serahkan semua ke anak saya.”<sup>111</sup>

b. Strategi pasrah

Faktor selanjutnya dalam pemilihan jalur perwalian didasarkan pada keterangan dari Pak Wahono, seorang ayah yang memiliki dualitas identitas. Dalam praktiknya, ia memilih untuk menyerahkan seluruh proses perwalian pernikahan putrinya kepada pihak yang dianggap memiliki kewenangan dalam agama Islam. Pak Wahono menyampaikan keputusannya tersebut melalui kutipan wawancara berikut, “Iya saya tahu sedikitkan, kalau yang saya tahu kan sama aja nanti pas nikah ada juga yang walinya di serahkan kepada penghulu yang menikahkan juga nantinya penghulu kan, jadi saya serahkan ke Pak Modin saja.”<sup>112</sup>

Keterangan dari Pak Wahono tersebut menunjukkan bahwa keputusan menyerahkan perwalian dilakukan dengan mempertimbangkan pihak yang dinilai berwenang dalam

---

<sup>111</sup> Warno, “wawancara Warga Sapta Darma.”

<sup>112</sup> Wahono, “Wawancara warga Sapta Darma,” (Sanggar Sapta Darma Polaman Lawang), 12 Februari 2026.

pelaksanaan perkawinan, tanpa melakukan penelusuran lebih detail mengenai ketentuan hukumnya.

c. Strategi penyelundupan hukum administrasi

Fakta lapangan mengenai alasan penundaan perubahan data KTP ini juga dipertegas oleh keterangan dari Pak Hari selaku Ketua Persada Jawa Timur. Beliau menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus, terdapat warga penghayat yang sengaja belum mengubah identitas administratifnya menjadi kepercayaan karena mempertimbangkan kebutuhan urusan pernikahan anak mereka. Pak Hari menyatakan kondisi tersebut sebagai berikut, “ya itu mbak ada beberapa orang yang tidak mau mengubah identitasnya menjadi kepercayaan dengan alasan tunggu anak saya nikah.”<sup>113</sup>

Selain penundaan perubahan data, Pak Hari menjelaskan bahwa di lapangan terdapat pula kondisi di mana warga mengubah kembali identitas administratif mereka tanpa melalui koordinasi dengan pihak pengurus organisasi, melainkan karena mendapatkan informasi dari pihak lain. Hal tersebut disampaikan melalui kutipan wawancara berikut, “.....atau malah mengubah administrasi dari kepercayaan ke Islam lagi, itu gak ngomong ke pengurus tiba-tiba uda berganti saja.”<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Hari, “wawancara ketua Persada Jawa Timur.”

<sup>114</sup> Hari, “wawancara ketua Persada Jawa Timur.”

Dalam beberapa keterangan lanjutan, Pak Hari juga menambahkan bahwa terdapat berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat yang ikut memengaruhi keputusan sebagian warga penghayat. Meskipun demikian, detail mengenai siapa saja siapa saja yang terlibat disebutkan secara terbuka ke permukaan. Beliau menegaskan hal tersebut sebagai berikut: “kita tidak bisa menyebutkan mbak, tapi memang ada dan saya tahu orangnya.”<sup>115</sup>

#### 7. Respon Pihak Pembantu dalam Penyelesaian Permasalahan Wali Nikah

Selanjutnya yang memengaruhi proses perwalian adalah kehadiran pihak pembantu di tingkat desa dalam mengurai kendala di lapangan. Terkait hal ini, Pak Modin menjelaskan bahwa terdapat situasi di mana wali yang seharusnya bertindak berdasarkan urutan keluarga (nasab) tidak dapat digunakan, sehingga hak perwaliannya harus dialihkan kepada wali hakim. Dalam salah satu kasus perkawinan warga Sapta Darma yang pernah ditanganinya, Pak Modin memberikan keterangan sebagai berikut, “dulu ada juga salah satu orang Sapta Darma waktu nikahkan anaknya itu yang jadi wali adiknya, tapi beliaunya legawa, kalau soal aqidah memang enggak bisa dinegosiasi.”<sup>116</sup>

Dalam proses penentuan wali tersebut, Pak Modin menjelaskan bahwa sebelum menetapkan keputusan untuk menggunakan wali hakim, pihaknya terlebih dahulu melakukan pelacakan dan pengecekan

---

<sup>115</sup> Hari, “wawancara ketua Persada Jawa Timur.”

<sup>116</sup> Slamet, “wawancara Pak Mudin Patal Lawang.”



terhadap keberadaan wali nasab yang lain. Apabila wali nasab terdekat masih ada namun status keagamaannya diragukan atau terdapat kondisi lain yang tidak memungkinkan, maka Pak Modin bersama Kantor Urusan Agama (KUA) memutuskan untuk langsung beralih ke wali hakim. Prosedur pengecekan tersebut dituturkan oleh Pak Modin melalui wawancara berikut, “kita mencari wali nasabnya dulu apa ada yang Islam, nemulah anak laki-laki pak K, tapi status keagamaan anak laki-laki pak k ini masih diragukan, jadi di ambil kesimpulan dari kita dan pihak KUA mending wali hakim lebih akurat untuk perwaliannya.”<sup>117</sup>

Di samping melakukan pengecekan dokumen dan silsilah keluarga, Pak Modin juga memberikan penjelasan teknis secara langsung kepada warga penghayat Sapta Darma mengenai aturan perbedaan agama dalam perwalian Islam. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Pak Modin di lapangan dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana melalui kutipan berikut:

Gini pak ngapunten karena ini menyangkut akidah jadi secara agama panjenngan tidak bisa menjadi wali nikah anak kandung panjenngan, karena di agamanya Islam, non Muslim tidak bisa menjadi wali karena beda agama. Kemudian saya tanya, apakah jenengan punya anak yang lain yang beragama Islam?, jika tidak ada dan ternyata dilihat dari urutan wali nasab lainnya tidak layak maka pindah ke wali hakim. Atau jika wali yang sesuai urutan nasab jauh lebih dari jarak qasar Shalat sekitar 80 Km maka wali hakim lebih berhak dari pada wali setelahnya.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Slamet, “wawancara Pak Mudin Patal Lawang.”

<sup>118</sup> Slamet, “wawancara Pak Mudin Patal Lawang.”

Selain urusan keabsahan hukum akad nikah, Pak Modin menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan di lapangan, pihak orang tua yang berbeda keyakinan tetap diakomodasi kehadirannya di dalam prosesi utama. Meskipun sang ayah tidak bertindak sebagai wali yang menikahkan, ia tetap ditempatkan di posisi terhormat sebagai pendamping di lokasi akad nikah. Langkah tersebut dituturkan oleh Pak Slamet, “tetap bisa hadir di pernikahan anaknya, saya tempatkan beliau tetap di meja akad, sebagai pendamping saja, agar tetap menjaga marwah mereka.”<sup>119</sup>

#### 8. Dampak Psikologis dan Sosial Terhadap Pengakuan Identitas Keagamaan

Di samping faktor eksternal dan pemahaman aturan, dinamika pengakuan identitas ini juga berkaitan dengan kondisi psikologis berupa rasa takut dan kekhawatiran yang dialami langsung oleh warga penghayat terkait kepastian pernikahan anak mereka. Tekanan psikologis yang berkelanjutan ini pada akhirnya memicu dampak sosial berupa kompromi terhadap identitas demi kedudukan hukum yang dianggap lebih aman. Kondisi tersebut dituturkan oleh informan melalui kutipan wawancara berikut, “sefaham saya ya anaknya tidak bisa menikah kalau ayahnya beragama selain Islam jadi dia ngalah berganti

---

<sup>119</sup> Slamet, “wawancara Pak Mudin Patal Lawang.”

identitas agama, identitas jadinya hanya permainan karena di takut takuti orang ketiga.”<sup>120</sup>

Keterangan tersebut memberikan gambaran nyata bahwa kecemasan psikologis yang diperparah oleh intervensi sosial dari pihak ketiga mampu mendorong warga penghayat untuk mengubah identitas administratif pada dokumen kependudukan mereka. Langkah ini menunjukkan bahwa bagi sebagian warga, identitas formal pada akhirnya menjadi instrumen praktis demi melindungi masa depan sosial dan legalitas keturunan mereka di tengah struktur masyarakat.

### **C. Analisis Pembahasan**

Fenomena perkawinan anak perempuan beragama Islam dari seorang ayah penghayat Sapta Darma beridentitas administratif Islam di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, merupakan sebuah arena kontestasi normatif yang sangat kompleks dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif Sally Engle Merry, pluralisme hukum dipahami sebagai situasi ketika dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Konsep tersebut tampak nyata dalam konteks masyarakat Lawang melalui pertemuan antara hukum negara, hukum Islam, dan norma internal komunitas Sapta Darma yang secara bersamaan memengaruhi praktik perwalian dalam perkawinan.

Penelitian ini tidak berfokus pada anggapan bahwa ayah penghayat Sapta Darma berupaya memaksakan tata cara keyakinannya dalam

---

<sup>120</sup> Hari, “wawancara ketua Persada Jawa Timur.”

perkawinan Islam anaknya, mengingat dalam hukum Islam wali nikah wajib seorang Muslim. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika sosial yang muncul ketika seorang ayah penghayat Sapta Darma memiliki identitas administratif Islam dan berada dalam situasi perwalian nikah anak perempuan yang beragama Islam. Kondisi tersebut melahirkan berbagai bentuk penyesuaian, strategi, dan respons sosial sebagai cara masyarakat menghadapi pertemuan berbagai sistem norma yang bekerja secara bersamaan.

Dalam praktiknya, pertemuan berbagai sistem hukum tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan administratif dan keagamaan, tetapi juga membentuk tekanan sosial tertentu terhadap subjek. Tekanan tersebut pada akhirnya mendorong munculnya ketakutan psikologis dan hilangnya keberanian sebagian subjek untuk menampilkan identitas keyakinannya secara terbuka dalam proses perwalian nikah. Situasi inilah yang kemudian menjadi fokus penting penelitian, khususnya untuk melihat bagaimana dualitas identitas dinegosiasikan oleh masyarakat dalam ruang pluralisme hukum.

# **1. Kedudukan Wali Nikah Kerohanian Sapta Darma Lawang Beridentitas Islam, Ditinjau Melalui Tiga Perspektif Hukum, Norma Internal Sapta Darma, Syariat Islam, dan Hukum Positif di Indonesia**

Peneliti perlu memetakan benturan norma pada subjek terlebih dahulu guna memahami proses terjadinya ketegangan dualitas identitas.

Pilihan tindakan serta ketakutan psikologis yang dirasakan warga ini muncul akibat adanya perbedaan mendasar terkait konsep keabsahan wali dalam ajaran Sapta Darma, hukum Islam, dan regulasi administrasi negara. Dalam penelitian ini, Sapta Darma menjadi penting dianalisis karena subjek secara administratif tercatat sebagai Muslim, namun dalam kehidupan sehari-hari menjalankan ajaran Sapta Darma sebagai pedoman keyakinan dan perilaku sosial. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa realitas hukum tidak dapat dipahami secara sederhana hanya dari identitas formal negara, melainkan juga melalui pluralitas arena normatif yang mewujud dalam praktik keseharian subjek.

Pemetaan titik tekan, benturan doktrinal, dan fakta lapangan terkait kedudukan perwalian ini dijabarkan ke dalam tiga komponen sistem norma berikut:

a. Hukum Negara

Landasan normatif yang mengatur dimensi ini merujuk secara ketat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Di dalam kerangka hukum positif tersebut, aturan mengenai perwalian ditentukan murni secara legal-formal dan tekstual. Hal ini berarti

kedudukan seorang wali nikah dinilai berdasarkan data yang tertulis di atas dokumen kependudukan resmi. Selama identitas pada KTP dan KK sang ayah masih tercatat beragama Islam, maka secara hukum administrasi negara ia otomatis dinilai sah serta memenuhi kualifikasi hukum untuk bertindak sebagai wali nasab dalam perkawinan Muslimah anaknya.

Secara prosedural, aturan dalam PMA sebenarnya telah menetapkan ketentuan verifikasi yang ketat bagi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kebenaran dokumen, status wali, hingga ada tidaknya halangan perkawinan. Berdasarkan regulasi tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) diwajibkan melakukan pemeriksaan fisik dengan menghadirkan calon pengantin dan wali, serta meneliti keabsahan berkas secara berlapis. Namun, meskipun prosedur verifikasi resmi ini telah dijalankan sesuai petunjuk teknis, sistem administrasi negara pada akhirnya tetap mengalami kebocoran dan kecolongan. Kegagalan deteksi ini dipicu oleh adanya tindakan adaptasi taktis berupa kebohongan administratif atau manipulasi informasi yang dilakukan secara sadar oleh sang ayah.

Ketidakjujuran administratif tersebut terjadi justru di tengah proses pelaksanaan ketentuan verifikasi di hadapan petugas KUA. Sang ayah memilih untuk menutupi status riil spiritualnya dan tidak mengungkapkan fakta bahwa ia telah aktif mengikuti ritual sujud

dalam Aliran Kerokhanian Sapta Darma. Pilihan dilematis ini sengaja diambil demi memuluskan jalannya birokrasi, menghindari konflik internal keluarga, serta memastikan anak perempuannya dapat melangsungkan pernikahan tanpa hambatan sosial di tengah masyarakat.

b. Hukum Islam

Berbeda dengan perspektif negara yang formalistik, dimensi hukum Islam bersandar pada norma baku hukum fikih munakahat yang hidup secara mandiri di tengah keyakinan masyarakat sebagai *living law*. Di dalam ruang normatif ini, aturan mengenai kedudukan wali nikah ditentukan secara substansial-spiritual berdasarkan ikatan akidah dan menempati posisi mutlak sebagai rukun perkawinan, bukan sekadar pelengkap aspek administrasi. Oleh karena itu, seorang wali nikah wajib memenuhi sejumlah kualifikasi kumulatif syar'i yang sangat ketat, yaitu berjenis kelamin laki-laki, baligh, berakal sehat, adil, serta memeluk agama Islam secara faktual dalam kehidupan nyata.

Perbedaan standar penentuan keimanan inilah yang memicu implikasi hukum yang sangat berat pada tataran teologis. Jika seorang ayah kandung terbukti tidak lagi menganut agama Islam secara nyata atau memiliki perbedaan keyakinan dengan anak perempuannya yang dalam kasus ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam ritual sujud Aliran Kerokhanian Sapta Darma, maka

secara otomatis hak perwaliannya gugur demi hukum agama. Dalam konstruksi fikih, tindakan berpindahnya keyakinan spiritual subjek secara riil dikategorikan sebagai cacat akidah atau *riddah*. Dampaknya, sang ayah kehilangan seluruh kedudukan hukum untuk bertindak sebagai wali nasab, baik untuk menikahkan anaknya secara langsung maupun untuk mendelegasikan kewenangan tersebut (*taukil wali*) kepada orang lain, sehingga hak perwalian tersebut wajib dialihkan kepada Wali Hakim. Secara yuridis-formal, prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) yang menetapkan Islam sebagai syarat mutlak wali nikah, serta Pasal 23 yang menegaskan pemindahan kewenangan kepada wali hakim apabila wali nasab tidak memenuhi syarat syar'i tersebut.

Apabila prosesi akad nikah di lapangan tetap dipaksakan berjalan menggunakan wali nasab yang telah mengalami cacat akidah ini, maka struktur pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut ketentuan syariat. Secara hukum teologis, perkawinan yang cacat rukun tersebut dapat dibatalkan (*fasakh*) melalui institusi Pengadilan Agama. Konsekuensi jangka panjang dari pemaksaan perwalian ini tidak hanya berhenti pada pembatalan administratif, melainkan berimplikasi sangat berat pada status keagamaan hubungan intim pasangan tersebut, serta merusak tatanan hubungan



mahram biologis yang sah antara anak perempuan dan orang tuanya menurut hukum Islam.

c. Norma internal sapta darma sebagai realitas hidup subjek

Sistem norma ketiga yang bekerja dalam ruang realitas kasus ini diatur berdasarkan tuntunan spiritual Kerokhanian Sapta Darma Lawang yang dianut secara riil oleh sang ayah sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Berdasarkan perspektif internal dan dokumen normatif komunitas, ajaran Sapta Darma secara dogmatis sama sekali tidak mengenal konsep “wali nikah” sebagai syarat mutlak penentu keabsahan perkawinan sebagaimana yang dikenal dalam hukum Islam. Sahnya suatu perkawinan di dalam aliran ini tidak diukur dari kehadiran wali nasab, melainkan dinilai dari terpenuhinya syarat-syarat kerokhanian, laku ritual sujud bersama, serta ketulusan dalam mengucapkan janji prasetia di hadapan Tuntunan dengan disaksikan oleh komunitas sesama penghayat.

Konsekuensinya, aturan internal komunitas cenderung bersikap longgar, adaptif, dan membebaskan apabila terjadi perbedaan keyakinan antara orang tua dengan anak kandungnya. Karakteristik batas otonomi ajaran ini dipertegas secara kuat oleh Bapak Muji selaku Ketua Persada Kabupaten Malang yang menjelaskan bahwa prosesi restu atau penyerahan anak oleh orang tua kepada Tuntunan di dalam internal aliran sebenarnya hanya bersifat seremonial-penghormatan, sehingga secara hukum internal

dapat ditiadakan apabila orang tua berhalangan hadir. Dengan demikian, menurut pandangan internal Sapta Darma, perbedaan agama tidak menggugurkan hak biologis sang ayah untuk merestui pernikahan anaknya.

Namun, ketika dihadapkan pada realitas sosiologis di mana sang ayah harus maju menjadi wali nasab dalam perkawinan anak perempuannya di KUA, muncul respons resmi dari kelembagaan. Bapak Hari selaku Ketua Persada Jawa Timur secara tegas menyatakan bahwa Sapta Darma memilih untuk tidak memberikan komentar, intervensi, maupun penilaian teologis atas tindakan tersebut. Pihak lembaga memandang bahwa urusan perwalian tersebut sepenuhnya berada di luar ranah kompetensi ajaran Sapta Darma dan mutlak menjadi domain hukum Islam, mengingat sang anak memilih berstatus sebagai seorang Muslimah. Sapta Darma secara sadar melonggarkan klaim otoritas normatifnya demi menghormati yurisdiksi hukum agama yang diadopsi oleh sang anak.

Sikap diam kelembagaan ini tidak boleh dibaca semata-mata sebagai ketidakpedulian organisasi. Secara sosiologis, pilihan untuk tidak berkomentar justru merupakan bentuk pengakuan implisit atas dominasi hukum Islam dalam urusan perwalian perkawinan. Dengan menahan diri dari intervensi normatif, Persada Jawa Timur secara *de facto* mengakui bahwa yurisdiksi persoalan ini berada di luar batas

otonomi ajaran mereka dan tunduk pada sistem hukum yang lebih dominan dalam konteks sosial-kemasyarakatan yang berlaku. Keterlibatan fisik serta persetujuan yang diberikan oleh sang ayah dalam prosesi akad nikah di KUA akhirnya murni ditempatkan sebagai wilayah tanggung jawab moral orang tua dan pemenuhan hubungan biologis personal, tanpa membawa beban doktrin organisasi.

Secara sosiologi hukum, situasi ini memperlihatkan sebuah dualisme perilaku yang dilematis. Di satu sisi, secara kolektif-institusional, para pengurus Persada memahami bahwa negara telah memberikan payung hukum perlindungan bagi penghayat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dispendukcapil. Namun di sisi lain pada tataran praktis-individual, hak konstitusional tersebut disimpan oleh sang ayah. Demi mewujudkan tanggung jawab moralnya sebagai orang tua tanpa memicu konflik horizontal dengan hukum Islam normatif yang hidup di masyarakat, sang ayah melakukan tindakan adaptasi taktis dengan tetap tampil sebagai wali nasab Islam yang sah di atas kertas formal KUA.

Untuk mempermudah dalam melihat peta benturan doktrinal di antara ketiga komponen norma di atas, rincian aspek mendasar

kedudukan perwalian ini diringkas ke dalam struktur perbandingan normatif berikut:

**Tabel 4. 1 Perbandingan Konsep Wali Nikah**

| aspek                                    | Kerokhanian<br>Sapta Darma                                                                                                                                   | Hukum Islam                                                                                                                                               | Hukum negara                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Peran dan kedudukan wali/orang tua    | Tidak ada wali nikah yang menentukan sahnya perkawinan. Penyerahan calon mempelai perempuan kepada tuntunan bersifat simbolik dan administratif.             | Wali nikah berkedudukan sebagai rukun perkawinan. Wali memiliki otoritas hukum dan religius mutlak untuk menikahkan mempelai perempuan atas nama nasab    | Negara mengakui wali nikah bagi pernikahan Muslim dalam KHI dan PMA No. 24 Tahun 2024. Untuk penghayat kepercayaan, negara mengakui perkawinan sepanjang dicatatkan di Dukcapil berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 |
| 2. Fungsi Fisik dan Ritual dalam Prosesi | Penyerahan calon mempelai perempuan oleh orang tua kepada Tuntunan bersifat simbolik dan administratif. Tuntunan berfungsi sebagai pembimbing prosesi ritual | Wali bertindak sebagai subjek utama yang melakukan ijab (menikahkan langsung) atau menyerahkan kuasa ( <i>taukil wali</i> ) secara sah kepada Kepala KUA. | Negara berfungsi sebagai otoritas pencatat. Kehadiran dan tanda tangan wali dicatat resmi oleh KUA (bagi Muslim) demi validasi keabsahan administratif                                                             |
| 3. Syarat Kesamaan Agama (Kualifikasi)   | Tidak ada syarat khusus dan tidak wajib seagama. Aliran membebaskan jika ada perbedaan keyakinan antara orang tua (penghayat) dengan anak                    | Wajib seagama secara riil (akidah). Jika ayah kandung secara nyata menganut atau melakukan ritual sujud aliran lain (Sapta Darma), hak perwaliannya       | Wajib seagama secara dokumen (KTP). Wali nasab (ayah) harus berstatus Islam di KTP agar datanya tervalidasi oleh sistem KUA untuk menikahkan anak perempuan yang muslim.                                           |

|                                                 | perempuannya<br>(Muslim).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gugur secara<br>otomatis (riddah)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Pengaruh<br>terhadap<br>Sahnya<br>Pernikahan | wali yang sah<br>secara akidah,<br>akad nikah<br>dianggap cacat,<br>batal, dan tidak<br>memenuhi syarat<br>keabsahan<br>menurut hukum<br>Islam. Penyerahan<br>kepada Tuntunan<br>tidak menentukan<br>sahnya<br>pernikahan.<br>Keabsahan<br>internal aliran<br>dinilai dari<br>ketulusan<br>mengucapkan<br>Janji Prasetia. | Tanpa adanya wali<br>yang sah secara<br>akidah, akad<br>nikah dianggap<br>cacat, batal, dan<br>tidak memenuhi<br>syarat keabsahan<br>menurut hukum<br>Islam. | Pernikahan dinilai<br>sah jika rukun<br>(untuk Muslim)<br>terpenuhi,<br>sehingga negara<br>bisa melegitimasi<br>perkawinan<br>dengan<br>menerbitkan Buku<br>Nikah resmi. |

Tabel di atas membuktikan bahwa ketiga sistem aturan ini memiliki cara kerja yang sangat berbeda dan saling bertabrakan dalam memandang peran orang tua atau wali. Di dalam hukum Islam, wali nikah adalah penentu sahnya pernikahan Muslim yang telah diadopsi menjadi hukum resmi negara lewat KHI. Sebaliknya, aturan internal Sapta Darma sama sekali tidak mengenal konsep wali penentu sah, karena bagi mereka pernikahan dinilai sah jika ritual spiritual dan Janji Prasetia telah terpenuhi. Sementara itu, posisi negara melalui instrumen hukum positifnya murni bertindak sebagai otoritas pencatatan administratif dokumen tanpa memiliki jangkauan dalam inti keyakinan spiritual masing-masing individu.

Berbagai perbedaan fundamental ini menunjukkan bahwa basis normatif di tengah masyarakat sangat kaya, di mana terdapat sistem aturan kepercayaan yang hidup secara nyata (*living law*) di luar aturan resmi negara. Karena sang ayah berada di titik episentrum tabrakan tiga aturan ini, status administratifnya pada KTP menjadi tidak selaras dengan keyakinan yang ia jalankan dalam realitas sehari-hari.

Kedudukan wali nikah penghayat Sapta Darma yang beridentitas Islam ini berada di persimpangan tiga sistem norma yang masing-masing mendefinisikannya secara berbeda. Hukum negara menempatkannya sebagai wali nasab yang memenuhi syarat administratif berdasarkan dokumen kependudukan. Hukum Islam mendefinisikannya sebagai wali yang terikat syarat akidah secara substansial, bukan sekadar formal. Sementara norma internal Sapta Darma sama sekali tidak mengenal posisi wali sebagai kategori hukum yang menentukan dalam perkawinan. Ketidakselarasan cara pandang ketiga sistem inilah yang menciptakan ruang tegangan normatif, yang hanya dapat dibedah secara kritis menggunakan kerangka pluralisme hukum John Griffiths sebagaimana akan dijabarkan pada sub-bab berikutnya.

## **2. Tinjauan Pluralisme Hukum Terhadap Keabsahan dan Dinamika Wali Nikah Penghayat Sapta Darma Lawang dengan Identitas Islam**

Dalam perspektif pluralisme hukum, perkawinan tidak hanya diatur oleh satu aturan hukum saja, melainkan oleh beberapa sistem hukum yang berjalan sekaligus dalam masyarakat. Dalam kasus penelitian ini, terdapat tiga sistem normatif yang saling bertemu, yaitu hukum negara, hukum Islam, dan norma Kerokhanian Sapta Darma. Masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam menentukan keabsahan perkawinan. Hukum Islam menekankan syarat dan rukun nikah, termasuk keabsahan iman seorang wali. Hukum negara lebih fokus pada aspek legalitas-pencatatan administrasi melalui KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sementara itu, Sapta Darma bertumpu pada tata cara ritual serta nilai kerokhanian dalam internal komunitasnya.

Penilaian keabsahan dari ketiga sistem tersebut menghasilkan kesimpulan yang saling bertolak belakang. Menurut hukum negara, perwalian tersebut dinilai sah karena penilaiannya bersifat murni administratif-dokumen, selama KTP sang ayah masih mencantumkan “Islam”, sistem KUA tidak memiliki instrumen untuk menilai keyakinan batiniah yang sesungguhnya. Menurut hukum Islam, perwalian tersebut tidak sah karena fikih munakahat menetapkan keislaman wali bersifat substansial-akidah, bukan sekadar formal-

dokumen. Karena sang ayah secara nyata telah menjalankan ritual sujud Sapta Darma dan tidak lagi mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, ia dikategorikan mengalami riddah sehingga hak perwaliannya gugur demi hukum agama, dan perkawinan yang tetap berjalan dengan wali tersebut berpotensi cacat rukun sehingga dapat dibatalkan (*fasakh*) melalui Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23. Sementara itu, menurut norma internal Sapta Darma, persoalan keabsahan wali ini sama sekali tidak relevan karena ajaran tersebut tidak mengenal konsep wali nikah sebagai penentu sahnyanya perkawinan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan validitas (*gap of validity*) yang tegas, sah menurut negara, tidak sah menurut hukum Islam, dan tidak relevan menurut Sapta Darma. Kesenjangan inilah yang menjadi akar dari seluruh dinamika adaptasi yang terjadi di lapangan, sebagaimana akan diuraikan melalui kerangka pluralisme hukum Griffiths berikut ini.

Situasi kemajemukan normatif ini sejalan dengan pandangan John Griffiths yang membedakan antara *weak legal pluralism*, di mana negara tetap menjadi pusat otoritas tunggal yang mengabsorpsi sistem hukum lain ke dalam hierarkinya, dan *strong legal pluralism* di mana berbagai sistem hukum hidup secara mandiri dan setara tanpa bergantung pada validasi negara. Kedua konsep ini menjadi pisau analisis utama untuk membedah bagaimana dominasi administrasi negara mendikte aturan perwalian di satu sisi, sementara hukum yang



hidup (*living law*) dalam komunitas Sapta Darma di Kecamatan Lawang melakukan negosiasi taktis di sisi lain.

a. Dimensi pluralisme hukum lemah (*Weak legal pluralism*)

Untuk membedah secara kritis mengapa fenomena benturan keabsahan wali nikah ini dapat terjadi di Desa Lawang, analisis pertama-tama harus diteropong melalui konsep Pluralisme Hukum Lemah (*Weak Legal Pluralism*) yang digagas oleh John Griffiths. Menurut Griffiths, *weak legal pluralism* pada dasarnya merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum yang terselubung. Meskipun negara secara formal mengakui adanya lebih dari satu sistem hukum atau norma yang hidup di dalam masyarakat, hukum negara tetap menempati posisi dominan sebagai pusat otoritas tertinggi. Sistem hukum non-negara (seperti hukum agama) hanya diberikan ruang bergerak sejauh berada dalam pengaturan, pengawasan, hierarki, atau penyaringan yang ditentukan oleh hukum positif negara. Karakteristik ini sejalan dengan pandangan Hooker bahwa keanekaragaman hukum dalam model ini tidak bersifat setara, melainkan tetap bersandar pada kedaulatan mutlak hukum negara.

Bukti struktural berlakunya *weak legal pluralism* dalam penelitian ini tampak jelas pada cara negara mengonstruksi sistem perkawinan secara hierarkis. Melalui Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara secara formal mengakui pluralitas hukum keagamaan dengan menyatakan

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, ketika Kompilasi Hukum Islam (KHI) diadopsi ke dalam sistem hukum positif melalui Instruksi Presiden, Hukum Islam secara formal ditarik ke dalam ranah *weak legal pluralism*. Negara menentukan bahwa apabila di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) seorang warga negara tertulis “Islam”, maka seluruh mekanisme dan syarat keabsahan perwalian perkawinannya secara otomatis wajib tunduk pada ketentuan fikih Islam yang diterapkan melalui birokrasi Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam kasus ini, kesenjangan validitas yang telah diidentifikasi di atas menjadi semakin tajam ketika dihadapkan pada cara kerja *weak legal pluralism*. Secara normatif hukum Islam, kedudukan wali nikah tersebut dikategorikan cacat hukum (*fasid*) karena sang ayah secara substansial tidak lagi mengimani serta mengamalkan syariat Islam. Namun secara normatif hukum negara, sang ayah tetap memiliki hak keperdataan yang sah untuk menikahkan putrinya semata-mata karena KTP-nya masih tertulis “Islam”. Negara, melalui instrumen *weak legal pluralism*-nya, tidak mampu menjangkau dimensi batiniah sang ayah, dan justru celah inilah yang dimanfaatkan.

Dalam praktiknya di lapangan, institusi KUA Kecamatan Lawang telah menjalankan mekanisme verifikasi dan pemeriksaan

wali nikah (*fardhu al-nikah*) secara ketat dan valid sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) hukum positif negara. KUA telah menjalankan fungsi pengawasan administratif secara optimal untuk memastikan pemenuhan syarat-syarat formil perwalian berdasarkan dokumen kependudukan yang sah. Namun, kedisiplinan birokrasi *weak legal pluralism* yang kaku ini menemukan batasnya ketika berhadapan dengan manipulasi aktor. Pada saat proses verifikasi tersebut berlangsung, sang ayah secara sadar memilih untuk memberikan keterangan tidak jujur mengenai keyakinan riilnya. Tindakan menyembunyikan identitas sebagai penghayat Sapta Darma ini merupakan bentuk penyelundupan hukum yang dilakukan secara sepihak oleh sang wali.

Dalam realitasnya, bekerjanya *weak legal pluralism* ini juga terkonfirmasi lewat bagaimana institusi minoritas memosisikan dirinya di hadapan dominasi yurisdiksi hukum negara. Ketika dikonfirmasi mengenai posisi sang ayah, Bapak Hari selaku Ketua Persada Jawa Timur memilih tidak mengintervensi atau memberikan penilaian teologis mengenai keabsahan perwalian dari sudut pandang internal Sapta Darma. Sikap diam kelembagaan ini bukan sekadar netralitas, melainkan merupakan pengakuan implisit atas dominasi hukum Islam, sebuah tanda bahwa *weak legal pluralism* negara berhasil menempatkan dirinya sebagai sistem rujukan yang

tidak terbantahkan, bahkan oleh komunitas yang secara normatif otonom sekalipun.

Pada akhirnya, titik temu antara prosedur KUA yang hanya mampu menjangkau dimensi dokumen dan tindakan penyelundupan hukum oleh sang ayah menjadi faktor utama yang melanggengkan sentralisme hukum negara yang semu di Kecamatan Lawang. Kondisi ini sekaligus membuktikan batas inheren *weak legal pluralism*, ia hanya berdaulat di atas kertas, sementara realitas keyakinan yang sesungguhnya tetap tak terjangkau. Untuk memahami mengapa realitas keyakinan itu begitu kuat bertahan di balik tampilan kepatuhan administratif, analisis harus beralih ke dimensi *strong legal pluralism*.

b. Dimensi pluralisme hukum kuat (*strong legal pluralism*)

Meskipun hukum negara tampak dominan melalui corak *weak legal pluralism*, analisis John Griffiths tidak berhenti pada sebatas formalisme administrasi semata. Di balik aturan tertulis yang kaku tersebut, terdapat dimensi *Strong Legal Pluralism* (Pluralisme Hukum Kuat) yang bekerja secara nyata. Griffiths menegaskan bahwa *strong legal pluralism* merupakan sebuah fakta sosiologis di mana berbagai sistem hukum hidup berdampingan secara mandiri dan sama kuatnya tanpa bergantung pada validasi hukum negara. Griffiths menyebut fenomena ini sebagai pluralisme hukum yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan dalam realitas sosial, masyarakat

patuh pada hukum lokal atau keyakinan spiritualnya bukan karena diperintah oleh undang-undang negara, melainkan lahir murni dari kesadaran batin mereka sendiri.

Analisis *de facto* di lapangan menunjukkan bahwa realitas sosial di Kecamatan Lawang merupakan potret nyata dari bekerjanya *strong legal pluralism* ini. Dalam konteks kasus perwalian nikah ini, norma Kerokhanian Sapta Darma Lawang bekerja sebagai hukum yang hidup (*living law*) sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Eugen Ehrlich dan John Griffiths. Sistem hukum non-negara ini secara mandiri membentuk kesadaran hukum masyarakat di tingkat lokal dalam menilai sah atau tidaknya kedudukan seorang wali nikah. Di ranah empiris, hukum spiritual Sapta Darma yang meliputi tata cara ritual, pengamalan *Wewarah Pitu* (Tujuh Ajaran Agung), ritual sujud, hingga aturan mengenai restu orang tua, tetap eksis, hidup, dan ditaati secara riil oleh sang ayah dalam kehidupan sehari-hari, meskipun institusi negara tidak mampu mendeteksinya akibat status administrasi KTP sang ayah yang masih tercatat sebagai Muslim.

Realitas bertemunya dua sistem hukum ini dapat dibedah secara mendalam menggunakan konsep *Semi-Autonomous Social Field* (SASF) dari Sally Falk Moore. Konsep ini menjelaskan bahwa pluralisme hukum muncul karena kehidupan sosial selalu berlangsung dalam ruang-ruang sosial yang majemuk, saling

tumpang tindih, dan memiliki tingkat otonomi tertentu untuk menghasilkan aturan serta menuntut kepatuhan. Berdasarkan konsep ini, komunitas Sapta Darma di Kecamatan Lawang bertindak sebagai medan sosial yang semi-otonom dan memenuhi tiga karakteristik utama:

1) Kemampuan membuat aturan sendiri

Hal ini tampak dalam pedoman perkawinan yang disusun oleh Tim Sembilan Sapta Darma, yang memuat pengaturan mengenai tahapan kerokhanian, tata cara prosesi, hingga ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa standar nilai keabsahan yang berlaku di masing-masing komunitas tidak bersumber dari negara, melainkan dari sistem nilai yang hidup dan disepakati secara kolektif.

2) Memiliki kekuatan mengikat secara sosial

Aturan internal dari sistem norma ini memiliki kekuatan mengikat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan tidak bertumpu pada sanksi formal dari aparaturnya negara, melainkan pada pengakuan bersama terhadap otoritas internal. Kekuatan mengikat ini tampak melalui peran Tuntunan atau petugas perkawinan yang memiliki kewenangan untuk memimpin, mengawasi, dan menyatakan berlangsungnya

seluruh rangkaian prosesi kerokhanian sesuai dengan tata nilai aliran.

### 3) Dapat dipengaruhi dari luar

Meskipun memiliki otonomi normatif yang kuat di tingkat batiniah, komunitas Sapta Darma tidak sepenuhnya terlepas dari jerat sistem hukum negara. Dalam praktiknya, dinamika otonom medan sosial ini tetap harus berinteraksi dengan hukum negara pada aspek administratif formal, seperti pencatatan di Dispendukcapil bagi penghayat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019.

Kondisi SASF ini menunjukkan bahwa dalam realitas *strong legal pluralism*, otonomi normatif komunitas Sapta Darma Lawang bersifat relatif karena batas ruang gerak fisiknya tetap bersinggungan dengan struktur administrasi hukum negara. Justru karena *strong legal pluralism* Sapta Darma tetap hidup secara mandiri dalam kesadaran batin sang ayah itulah maka kesenjangan validitas antara hukum negara dan hukum Islam menjadi tidak terdeteksi oleh sistem administrasi. Sang ayah hadir di meja KUA sebagai “Islam” menurut dokumen, sementara di saat yang sama ia adalah penghayat Sapta Darma menurut keyakinan batiniahnya, dua identitas yang hidup berdampingan tanpa pernah bertemu di permukaan birokrasi.

c. Dinamika di Lapangan dalam Praktik Perwalian Nikah

Dinamika *strong legal pluralism* yang hidup berdampingan dengan ketatnya *weak legal pluralism* negara pada hakikatnya tidak bekerja di ruang hampa. Regulasi administrasi yang kaku berinteraksi langsung dengan tekanan sosial. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat pihak ketiga yang tidak dapat disebutkan identitasnya yang menjadi salah satu pemicu terjadinya penyelundupan hukum. Pihak tersebut menyebarkan berita tidak benar di tengah masyarakat bahwa penganut Sapta Darma tidak memiliki hak untuk menikahkan anaknya.

Kondisi ini diperparah oleh adanya ketimpangan informasi. Di satu sisi, Pak Modin sebenarnya sudah gencar menyosialisasikan syarat sah wali Islam di dalam berbagai forum warga, namun informasi tersebut tidak terserap secara merata oleh kelompok penghayat yang memiliki dualitas identitas. Di sisi lain, lembaga Persada Jawa Timur memiliki keterbatasan formal untuk mengedukasi hukum perkawinan Islam secara terbuka kepada anggotanya. Akibatnya, informasi mengenai solusi alternatif yang sah secara hukum seperti, penggunaan wali hakim hanya beredar secara parsial dan sangat bergantung pada inisiatif individu masing-masing. Kondisi empiris inilah yang memicu lahirnya tiga pola adaptasi subjek hukum di lapangan dengan karakteristik kesadaran hukum yang berbeda-beda:



### 1) penyelundupan hukum

Tipologi pertama diwakili oleh figur ayah yang memilih melakukan tindakan sadar berupa penyelundupan hukum administratif. Pada tipe ini, sang ayah memanfaatkan celah kelemahan audit administrasi KUA dengan menyembunyikan identitas keagamaan riilnya demi mempertahankan status “Islam” di atas kertas. Tindakan memanipulasi atau menyesuaikan identitas administratif ini diambil secara pragmatis semata-mata demi mengamankan legalitas dokumen pernikahan anaknya secara cepat, serta menghindari risiko penolakan atau konflik sosial yang sensitif di ruang. Strategi ini menjadi bukti empiris bahwa *living law* tidak hilang di bawah tekanan *weak legal pluralism* negara, melainkan tetap bergerak tersembunyi di balik tampilan kepatuhan administratif di permukaan.

### 2) Kepasrahan Total pada pak modin

Tipologi kedua diperlihatkan melalui pola tindakan pasif-akomodatif sebagaimana yang dialami oleh subjek seperti Pak Wahono. Aktor dalam kategori ini menyerahkan seluruh kendali proses perwalian kepada aparaturnya keagamaan desa (Modin) tanpa melakukan pencarian informasi lebih lanjut mengenai prosedur resmi negara ketika terjadi perbedaan keyakinan. Kepasrahan ini berakar dari kombinasi antara ketimpangan

literasi hukum, kesalahpahaman teologis, di mana aktor keliru menganggap urusan perwalian otomatis beralih ke penghulu tanpa dokumen *taukil wali* resmi, serta dampak psikologis dari kuatnya pengaruh *weak legal pluralism*. Ketika hukum negara yang bias hukum Islam menempatkan diri sebagai aturan tunggal yang kaku, masyarakat minoritas cenderung merasa bingung dan takut, sehingga memilih bersikap *manut* (patuh) demi keselamatan dokumen anak perempuan mereka.

### 3) Navigasi aktif

Tipologi ketiga menunjukkan tingkat agensi yang paling tinggi melalui strategi navigasi aktif, seperti yang dipraktikkan oleh Pak Warno. Aktor secara sadar memahami posisi dualitas identitas di dalam dirinya (batiniah Sapta Darma, administrasi Muslim) dan berinisiatif mendatangi Pak Modin untuk berkonsultasi secara jujur. Ketika diberikan penjelasan normatif mengenai aturan perbedaan agama, aktor menunjukkan sikap menerima dengan lapang dada (*legawa*). Sikap *legawa* ini bukanlah tanda kekalahan spiritual, melainkan bentuk penghormatan penuh terhadap kemurnian syariat Islam yang dianut anaknya. Aktor secara sadar menolak mencampuradukkan tata cara keyakinan, memilih memanfaatkan status administrasi lamanya untuk bernavigasi,

dan menyerahkan keputusan teknis kepada KUA agar prosesi berlangsung legal tanpa memicu ketegangan sosial.

Dominannya tipologi penyelundupan hukum di lapangan bukan semata-mata produk pilihan individual yang irasional. Ada faktor struktural yang secara sistemik mendorongnya, ketimpangan informasi hukum yang akut, beredarnya narasi keliru dari pihak ketiga, serta ketidakmampuan lembaga Persada untuk mengedukasi anggotanya secara terbuka tentang mekanisme wali hakim. Kondisi-kondisi ini secara bersama-sama menciptakan situasi di mana penyelundupan menjadi jalan paling aman dan paling tersedia bagi sang ayah. Dengan kata lain, *weak legal pluralism* negara yang tidak dibarengi edukasi hukum yang merata justru secara tidak langsung memproduksi penyelundupan hukum sebagai respons adaptif yang paling rasional bagi kelompok minoritas yang terjepit.

Dari ketiga pola adaptasi di atas, hanya tipe kepasrahan total dan navigasi aktif yang pada akhirnya menemukan jalan keluar taktis melalui mediasi sosial yang dilakukan oleh Pak Modin. Sebagai perantara sosial, Pak Modin bertindak tegas menegakkan hukum Islam formal dengan melakukan verifikasi silsilah keluarga kepada para wali yang bersikap terbuka atau pasrah menyerahkan urusan dokumennya. Ketika wali nasab tersebut diragukan keislamannya secara syar'i namun aktor memilih kooperatif, Pak Modin bersama KUA mengalihkan proses pernikahan dengan menggunakan

instrumen Wali Hakim yang sah. Guna memitigasi konflik teologis, Pak Modin menerapkan pendekatan komunikatif menggunakan bahasa lokal yang persuasif untuk menjelaskan bahwa larangan perwalian beda agama adalah persoalan akidah formal yang tidak dapat dinegosiasi. Sebaliknya, bagi figur ayah yang memilih jalur penyelundupan hukum, mereka tidak mendapatkan intervensi solusi alternatif apa pun dari Pak Modin. Akibat tindakan sepihak yang menyembunyikan identitas aslinya saat verifikasi, sistem administrasi negara tidak mendeteksi adanya persoalan keagamaan riil sang ayah, sehingga pernikahan tetap berjalan secara Islam formal biasa tanpa pemanfaatan instrumen Wali Hakim.

Hal yang paling signifikan secara sosio-legal memperlihatkan bahwa bagi para wali yang murni terdeteksi berbeda keyakinan (tipe pasrah dan navigasi aktif), hukum negara berhasil dilunakkan melalui ruang negosiasi dan kompromi kultural di tingkat pelaksanaan perkawinan. Pak Modin tidak serta-merta mengasingkan keberadaan orang tua penghayat yang hak perwaliannya telah digantikan oleh wali hakim. Sebagai solusi jalan tengah untuk menjaga aspek psikologis keluarga, sang ayah tetap diakomodasi untuk hadir dalam prosesi utama, duduk berdampingan di meja akad nikah sebagai pendamping resmi sang pengantin perempuan. Kebijakan lokal ini menjadi instrumen akomodasi kultural yang krusial: ia melunakkan kekakuan hukum negara

melalui kearifan lokal guna menjaga marwah, kehormatan, dan ikatan batin antara ayah dan anak, sekaligus mempertahankan harmoni di tengah masyarakat yang plural.

Terdapat kesenjangan validitas (*gap of validity*) yang tegas di antara ketiga sistem hukum. Perwalian yang berjalan dengan ayah penghayat Sapta Darma beridentitas Islam ini dinilai sah menurut hukum negara karena KTP sang ayah mencantumkan “Islam”. Namun perwalian yang sama dinilai tidak sah menurut hukum Islam karena sang wali secara substansial tidak lagi mengimani syariat Islam, sebuah cacat rukun yang berpotensi menjadi dasar pembatalan (*fasakh*) di Pengadilan Agama. Sementara itu, persoalan keabsahan wali ini sama sekali tidak relevan dalam perspektif norma internal Sapta Darma karena ajaran tersebut memang tidak mengenal konsep wali sebagai penentu sahnya perkawinan.

Pertentangan antara *weak legal pluralism* negara dan *strong legal pluralism* komunitas Sapta Darma tidak mewujudkan sebagai konflik terbuka, melainkan sebagai negosiasi tersembunyi. Tiga tipologi adaptasi yang ditemukan yakni, penyelundupan hukum, kepasrahan total, dan navigasi aktif, menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif mencari jalan keluar dari ketegangan normatif tersebut dengan cara yang berbeda-beda sesuai kapasitas literasi hukum dan tingkat kesadaran diri masing-masing aktor. Dari ketiganya, hanya kepasrahan total dan navigasi aktif yang berhasil difasilitasi oleh Pak Modin menuju solusi sah berupa

pengalihan ke wali hakim, sementara penyelundupan hukum lolos tanpa intervensi dan menghasilkan pernikahan yang sah menurut negara namun cacat menurut hukum Islam.

Temuan ini membuktikan bahwa hukum negara hanya berdaulat di atas kertas dalam situasi di mana *strong legal pluralism* komunitas tetap hidup tak terdeteksi di balik tampilan kepatuhan administratif yang semu. Ketidakmampuan negara mendeteksi realitas keyakinan yang sesungguhnya bukan semata-mata kegagalan birokrasi, melainkan cerminan dari batas inheren sistem *weak legal pluralism* yang hanya mampu menjangkau dimensi formal-dokumen tanpa dapat menembus dimensi batiniah-spiritual. Selama kesenjangan antara identitas administratif dan identitas riil dibiarkan tanpa mekanisme penyelesaian yang memadai, maka penyelundupan hukum akan terus menjadi respons adaptif yang paling rasional bagi subjek hukum yang terjepit di antara dua sistem norma yang tidak kompatibel.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis data, dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai keabsahan perwalian nikah penganut Kerokhanian Sapta Darma Lawang beridentitas Islam, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kedudukan wali nikah dalam kasus penghayat Kerokhanian Sapta Darma Lawang beridentitas Islam menunjukkan adanya perbedaan konstruksi antara tiga sistem norma. Dalam hukum negara, ayah berkedudukan sebagai wali nasab yang sah secara administratif selama identitasnya masih tercatat sebagai Muslim di KTP dan memenuhi syarat pencatatan di KUA. Dalam hukum Islam, kedudukan wali bersifat religius-syar'i sebagai pihak yang memiliki otoritas menikahkan anak perempuan, namun kedudukan tersebut gugur apabila terjadi perbedaan atau perubahan akidah sehingga beralih kepada wali hakim. Sementara itu, dalam norma internal Sapta Darma, kedudukan orang tua tidak melekat sebagai wali nikah karena pernikahan tidak mensyaratkan wali, melainkan hanya berfungsi sebagai pemberi restu yang bersifat simbolik.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedudukan wali tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada sistem norma yang

digunakan. Negara menempatkan wali sebagai posisi administratif-formal, hukum Islam menempatkannya sebagai otoritas religius yang menentukan, sedangkan Sapta Darma tidak menjadikannya sebagai struktur hukum yang mengikat dalam perkawinan.

Maka dari itu, kedudukan wali dalam praktik perkawinan ini berada dalam ruang pluralitas hukum yang saling tumpang tindih, sehingga satu subjek (ayah) dapat menempati posisi yang berbeda-beda tergantung pada hukum yang menilainya.

2. Analisis berdasarkan teori pluralisme hukum menunjukkan bahwa praktik perwalian nikah penghayat Sapta Darma beridentitas Islam di Kecamatan Lawang berada dalam dialektika yang tajam antara keabsahan formal dan realitas sosial. Dalam perspektif *weak legal pluralism*, hukum negara mendominasi melalui penyeragaman administrasi kependudukan, di mana status agama dalam data administrasi menjadi satu-satunya dasar penentuan keabsahan wali. Akibatnya, perwalian sang ayah dinilai sah menurut hukum negara karena masih tercatat beragama Islam, namun gugur menurut normatif hukum Islam karena secara substansial sang ayah telah berpindah keyakinan ke Kerohanian Sapta Darma. Pertentangan dua klaim normatif ini tidak terdeteksi sebagai pelanggaran administrasi oleh sistem verifikasi KUA, bukan karena kelemahan prosedur negara, melainkan karena sang ayah selaku subjek hukum secara sadar



melakukan penyelundupan hukum dengan menyembunyikan identitas keagamaan riilnya pada saat proses verifikasi berlangsung.

Di sisi lain, *strong legal pluralism* menjelaskan bahwa norma internal Sapta Darma tetap hidup sebagai *living law* dalam komunitas yang bersifat semi-otonom, yang secara mandiri membentuk kesadaran hukum warganya tanpa bergantung pada validasi negara. Interaksi antara tekanan *weak legal pluralism* negara dan ketahanan *strong legal pluralism* Sapta Darma inilah yang kemudian melahirkan tiga strategi adaptasi sosial para aktor di lapangan, yakni penyelundupan hukum administratif, kepasrahan total, dan navigasi aktif. Ketiga pola ini membuktikan bahwa praktik perwalian nikah tidak semata-mata ditentukan oleh satu sistem hukum, melainkan merupakan hasil negosiasi dinamis antara hukum negara, hukum agama, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa legalitas formal negara berhasil dipenuhi melalui kepatuhan administratif yang semu. Di balik dokumen tersebut, *strong legal pluralism* Sapta Darma tetap hidup dalam kesadaran batin aktornya. Pernikahan dengan wali penghayat Sapta Darma dapat berjalan bukan karena kegagalan sistem negara, melainkan hasil strategi penyelundupan hukum yang secara aktif memisahkan antara formalitas negara dan substansi keyakinan spiritual di lapangan.

#### **D. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

##### **1. Bagi Dukcapil**

Pemerintah perlu mempercepat pemutakhiran data kependudukan bagi penganut kerokhanian Sapta Darma yang masih tercatat beragama Islam, sehingga data administratif dapat mencerminkan keyakinan sesungguhnya yang dianut dan dijalankan. Diperlukan pula koordinasi antara Dukcapil, KUA, dan organisasi penghayat kepercayaan untuk menciptakan panduan bersama yang lebih komprehensif dalam menangani kasus serupa.

##### **2. Bagi KUA**

Sebagai lembaga pemerintahan tingkat kecamatan yang paling dekat dengan masyarakat, KUA diharapkan memberikan sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan dengan mendatangi langsung sanggar Sapta Darma untuk menjelaskan mekanisme wali hakim sebagai solusi resmi yang sudah tersedia beserta alur pencatatan bagi anak yang Muslim sementara orang tuanya penghayat kerokhanian Sapta Darma. Sebagai pencegahan agar ke depannya tidak ada lagi warga penghayat yang harus mengorbankan identitas keyakinannya hanya karena tidak tahu bahwa solusi hukumnya sebenarnya sudah ada.

### 3. Bagi tokoh agama Islam dan pemuka penghayat

Tokoh agama Islam dan pemuka penghayat kerokhanian Sapta Darma perlu meningkatkan sinergi dalam memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama terkait mekanisme wali hakim sebagai solusi yang telah tersedia secara normatif. Upaya ini penting untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan pihak ketiga dalam menyebarkan informasi yang menyesatkan sehingga mendorong anggota komunitas mengambil langkah hukum yang bermasalah.

### 4. Bagi masyarakat penghayat Sapta Darma

Para penghayat kerokhanian Sapta Darma diharapkan meningkatkan literasi hukum terutama mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan lintas keyakinan, serta tidak ragu untuk berkonsultasi kepada tokoh agama atau lembaga yang berwenang sebelum mengambil keputusan terkait wali nikah. Penyelarasan antara identitas administratif dan keyakinan yang sesungguhnya juga diperlukan secara konsisten untuk menghindari konflik normatif di kemudian hari.

### 5. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal aksesibilitas data, khususnya terhadap pihak-pihak yang secara langsung mengalami pergeseran identitas keagamaan akibat tekanan sosial. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan mengkaji persoalan serupa pada komunitas penghayat

kepercayaan lain di Indonesia, serta mengeksplorasi lebih jauh dimensi perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan lintas keyakinan dalam konteks pluralisme hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABD. Mutholib dan ABD. Ghofur. *Aliran Kepercayaan & Kebatinan di Indonesia*. Surabaya: CV. AMIN, 1988.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani. *Fathul Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. Riyadh (Arab Saudi): Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.t.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi; Antara Fiqh Munākahāt dan Undang-undang Perkawinan*. 2006; Jakarta: Kencana, t.t.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Anissa Fitri Maulani. “Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Aliran Sapta Darma Perspektif Pp No. 40 Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung).” Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022. [https://repository.uinsaizu.ac.id/12937/1/Anissa%20Fitri%20Maulani%20\\_%201617302008%20.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/12937/1/Anissa%20Fitri%20Maulani%20_%201617302008%20.pdf).
- Banarkaz, reza, dan Max Travers. *Law, Sociology and Method," in Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2005.
- Devy, Soraya. *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Prespektif Imam Mazhab*. Aceh: Safihah, 2017.
- Efendy, Noor, dan Ainur Rahmah. “Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan.” *Sahaja (Journal Shariah And Humanities)* 3 (2024). <https://www.ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja/article/view/211>.
- Erwinsyahbana, Tengku. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012). <https://www.neliti.com/publications/9129/sistem-hukum-perkawinan-pada-negara-hukum-berdasarkan-pancasila>.
- Fadhlan, Muhammad, Henti Fauziah, dan Yudina Anggita. “Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia.” *JICC: Jurnal Intelek Insa Cendekia* 2, no. 1 (2025). <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/2248>.
- Faizal, Liky. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.” *ASAS* 8, no. 2 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.
- Haq, Islamul. “Kontroversi Keabsahan Perwalian Nikah Nonmuslim Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2156>.

- Harry Bawono. "Susila Budhi Dharma (SUBUD): Komunitas Multikultural Berbasis Spiritualitas." Dalam *Agama Kepercayaan Nusantara*, disunting oleh Sumanto Al Qurtuby dan Tedi Kholiludin, 166. Semarang: eLSA Press, 2019.
- Hikam, Aam. "Praktik Pernikahan Beda Agama Penganut Penghayat Kepercayaan di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan." Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022.  
<https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/160/1/Moh.%20Aam%20Badrul%20Hikam-18150045.pdf>.
- Idum, Mahdum Kholit Al-Asror. "Analisis Status Nasab Dan Wali Nikah Dalam Konteks Orang Tua Yang Berpindah Agama Dari NonMuslim Ke Muslim." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024).
- Ika, Atikah, Nanda Dwi Rizkia, dan Basri, dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-legal*. 1 ed. Bandung: WIDINA, 2024.
- Imam Muslim. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*. Riyadh, Arab Saudi: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.t.
- Inayatillah, Revi. "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam." *ACTA DIURNAL* 8, no. 1 (2024).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- John Griffiths dan Tim HuMa. "What is Legal Pluralism?" Dalam *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2013.
- Keebet von Benda-Beckmann. "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis." Dalam *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, disunting oleh Tim HuMa, 47. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2013.
- Khanif, Abdullah. "Keabsahan Wali Nikah Saat Rafa' Analisis Hasil DNA di KUA Kecamatan Bangsal Mojokerto." *El-Qist* 6, no. 1 (2023).
- Lestari, Julita. "Pluralisme Agama di Indonesia." *Al-Adyan* 1, no. 1 (2020).
- Lutfiyanti Andromeda. "Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Myrna A. Safitri. "Kata Pengantar." Dalam *Beragam Jalur Menuju Keadilan Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*, Pertama, disunting oleh Marcus Colchaster dan Sophie Chao, XI. Jakarta: Epistrma Institute, AIPP, FPP, RRI, RECORTFC, 2012.

Nugraheni, Laksana Arum. "Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 1 (2021).

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 21 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 (1945).

Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (1965).

Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, § Pasal 39 (2019).

- Prameswari, Nindia. "Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Pu-Xiv/2016." Tesis, Universitas Airlangga, 2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 (2017). [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97\\_PUU-XIV\\_2016.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf).
- Rahmad Ramadhan dan Habibi Al Amin. "Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Nikah Dengan Dua Akad Dan Dengan Dua Wali Yang Berbeda Dalam Perspektif Fiqih Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)." *Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU)* 2 (September 2025). <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5541>.
- Ruth S. Meinzen Dick dan Rajendra Pradhan. "Pluralisme Hukum dan Dinamika Hak Atas Properti." Dalam *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, disunting oleh Tim HuMa. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2013.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Judisia* 7, no. 2 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Sekretariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma. *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma san Perjalanan Panutan Agung Sri Gutama*. Pertama. Yogyakarta: Sanggar Candi Sapta Renggana, 2010.
- Shofa, Abd Mu'id. "Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/jpk.v1i1.302>.
- Sudiro, Amad, Mella Rahayu, Markoni, dan Willy Arafah. *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis*. Jakarta: CV. Diva Pustaka, 2021.
- Sulaiman bin al-Asy'ats, Abu Daud. *Sunan Abi Dawud*. Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.t.
- Sulistyowati Irianto. "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya." Dalam *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, disunting oleh Tim HuMa, 118. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2005.



Sumanto Al Qurtuby. “Merawat Agama dan Kepercayaan Nusantara.” Dalam *Agama Kepercayaan Nusantara*, disunting oleh Tedi Kholiludin, XI. Semarang: eLSA Press, 2019.

Tim Sembilan. *Pedoman Tata Cara Perkawinan Secra Kerokhanian Sapta Darma*. Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan Surokarsan MGII./472 55151, 2007.

Ulum, Galuh Syaipul, dan Latifatul Khoiriyah. “PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN.” *Jurnal Hukum Islam* 1 (2024).

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu Juz 9*. Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t.

———. *Fiqhu Al-Islâm Wa Adilatuhu Juz VII*. Beirut: Dâr Al-Fikr, t.t.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : 494/Ps/TL.00/02/2026

19 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

**Ketua Persatuan Sapta Darma Kecamatan Lawang**

Jl. Indrokilo Sel., Polaman, Bedali, Kec. Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama             | : Nia Amalia                                                                                                                    |
| NIM              | : 240201210011                                                                                                                  |
| Program Studi    | : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah                                                                                              |
| Dosen Pembimbing | : 1. Dr. Jamilah, MA<br>2. Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I                                                                        |
| Judul Penelitian | : KEDUDUKAN WALI NIKAH PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA LAWANG DENGAN IDENTITAS ISLAM (Studi di Sapta Darma Kecamatan Lawang). |
| Pelaksanaan      | : Secara Tatap Muka / Offline                                                                                                   |
| Waktu Penelitian | : Disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.                                     |

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,  
  
Agus Maimun



## Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>PENGURUS DAERAH</b><br/> <b>PERSATUAN WARGA SAPTA DARMA</b><br/> <b>( PERSADA )</b><br/> <b>KABUPATEN MALANG</b><br/>         Nomor AHU-0005658.AH.01.07.TAHUN 2023<br/>         Sekretariat: Sanggar Candi Busana Jl Indrokilo Selatan RT 003 RW 010 Polaman - Kalirejo - Lawang<br/>         Telp. 085257661376</p> |
| <p><u><b>SURAT KETERANGAN</b></u><br/>         No. 001/PSD/MLG/TV/2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Menanggapi Surat No 494/PS/TL.00/02/2026 tanggal 19 Pebruari 2026 Perihal permohonan izin Penelitian atas :</p> <p>Nama : NIA AMALIA<br/>         NIM : 240201210011</p> <p>Bersama ini kami :</p> <p>Nama : Hari Nugroho, SE<br/>         Kedudukan : Ketua Persatuan Warga Sapta Darma Kabupaten Malang</p> <p>Menerangkan bahwa :</p> <p>Yang bersangkutan telah benar benar melaksanakan penelitian tatap muka / offline untuk meminta keterangan yang diperlukan dalam rangka penelitian dimaksud dari pengurus Kerokhanian Sapta Darma bertempat di Sanggar Kerokhanian Sapta Darma yang beralamat di Jalan Indrokilo Selatan RT 003 RW 010 Polaman Kecamatan Lawang Kabupaten Malang</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.</p> <p>Lawang, 01 April 2026<br/>         Persada Kabupaten Malang</p> <div style="text-align: center;"> <br/> <u><b>HARI NUGROHO, SE</b></u><br/>         Ketua       </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">-Arsip</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### **Pedoman Wawancara**

1. Permasalahan apa saja yang sering muncul berkaitan dengan wali nikah dalam perkawinan warga Sapta Darma?
2. Maksud dari pernyataan bahwa seorang ayah “tidak bisa menikahkan anaknya” itu bagaimana, Pak?
3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus-kasus tersebut?
4. Apakah Bapak atau pihak komunitas memiliki peran dalam mengurangi atau menyelesaikan persoalan tersebut?
5. Pihak ketiga yang dimaksud dalam proses penyelesaian persoalan tersebut siapa saja, Pak?
6. Mengapa di daerah Lawang banyak ditemukan kasus perbedaan agama antara ayah dan anak dalam keluarga warga Sapta Darma?
7. Apakah dalam Kerokhanian Sapta Darma dikenal konsep wali nikah seperti dalam Islam?
8. Apa tugas dan peran tuntunan dalam prosesi perkawinan Sapta Darma?
9. Apa perbedaan antara protokol dan tuntunan dalam pelaksanaan perkawinan?
10. Apakah seseorang yang memperoleh SK sebagai tuntunan juga otomatis menjadi protokol, atau keduanya berbeda?
11. Apakah benar saksi dalam perkawinan Sapta Darma boleh berasal dari agama lain?
12. Dalam prosesi penyerahan calon pengantin dari orang tua kepada petugas, apa makna dari prosesi tersebut? Apakah dapat dipahami sebagai bentuk perwalian seperti konsep wali nikah dalam Islam?
13. Dalam perspektif Sapta Darma, sahnyanya suatu perkawinan ditentukan pada prosesi yang mana?
14. Apakah Sapta Darma memiliki data atau administrasi mengenai warga yang secara keyakinan sudah masuk Sapta Darma tetapi secara administratif masih beridentitas Islam?

### Lampiran 5 Wawancara Pak Modin



#### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Bapak melihat kejujuran masyarakat dalam persoalan administrasi pernikahan, khususnya terkait identitas agama?
2. Pada saat putri Pak K menikah, bagaimana proses penyesuaian dilakukan mengingat identitas administratif Pak K masih tercatat sebagai Muslim? Apakah Bapak turut membantu dalam proses tersebut?
3. Bagaimana tanggapan Pak K ketika mengetahui tidak bisa menjadi wali nikah anaknya ?
4. Apakah Bapak pernah melakukan sosialisasi, arahan, atau upaya pencegahan terkait persoalan wali nikah dan perbedaan identitas administrasi keagamaan di masyarakat ?



### Lampiran 6 Wawancara Subjek Penelitian



### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana respons atau perasaan Bapak ketika tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan Bapak?
2. Apakah benar secara administratif identitas agama Bapak masih tercatat sebagai Islam?
3. Apakah Bapak memahami konsep wali nikah dalam ajaran Islam? Jika iya, bagaimana pemahaman Bapak mengenai hal tersebut?
4. Apakah dalam keluarga Bapak masih ada anggota keluarga yang beragama Islam?
5. Ketika Bapak tidak dapat menjadi wali nikah, apakah ada syarat, pesan, atau prosesi tertentu yang tetap Bapak lakukan dalam pernikahan anak Bapak?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nia Amalia  
 NIM : 210201110183  
 Alamat : Jl. Ketindan, RT 05 RW 03, Kec. Lawang,  
 Kab. Malang, Jawa Timur  
 TTL : Sidoarjo, 10 September 2002  
 No. HP : 085656575687  
 Email : [amaliania149@gmail.com](mailto:amaliania149@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 2006 - 2007 | Playgroup Dharma Wanita Ketindan                          |
| 2007 - 2009 | TK Al Masyito 7 Lawang                                    |
| 2009 - 2015 | SD Ummuaiman Lawang                                       |
| 2015 - 2018 | Mts Almaarif 01 Singosari                                 |
| 2018 - 2021 | MA Almaarif Singosari                                     |
| 2021 - 2024 | Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang (S1) |
| 2024 - 2026 | Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang (S2) |